

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana S1
dalam Prodi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

AHMAD MAULANA HIDAYAT

NIM: 1502016016

**AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Lamp : 4 Lembar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Ahmad Maulana Hidayat

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum. Wr. wb

Dengan Hormat, kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Ahmad Maulana Hidayat

NIM : 1502016016

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB FAKTOR PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi, mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang,
Pembimbing 1



Nur Hdayanti Setiyani, SH., MH.
NIP16703201993032001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Maulana Hidayat
NIM : 1502016016
Judul : Faktor -Faktor Penyebab Perceraian Di
Pengadilan Agama Pati Tahun 2020

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022

Ketua Sidang

Amir Tajid M. Ag.

NIP : 197204202003121002

Semarang, 21 Desember 2022

Sekretaris Sidang

Nur Hidayati Setiyani, SH., MH.

NIP : 196703201993032001

Penguji

Maria Anna Muryani, SH., MH.

NIP : 196206011993032001



Penguji

Rustam D.K.A.H, M. Ag

NIP : 196907231998031005

Pembimbing 1

Nur Hidayati Setiyani, SH., MH

NIP : 196703201993032001

Pembimbing 2

NIP.

ii

DEKLARASI

iii

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2022

Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AHM' with a stylized flourish at the end.

Ahmad Maulana Hidayat

MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ... 

103. dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai (QS. Ali Iran : 103)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya kecil ini aku persembahkan untuk:

Kedua orangtuaku, bapak Suparlan, Seorang bapak hebat yang selalu mengajarkan perjuangan dalam menggapai harapan.

Ibu Sugiarti, Seorang ibu yang kasih sayang dan doanya selalu mengiri disetiap langkah kakiku.

Mereka adalah pelita harapan yang selalu ku jaga meski yawa taruhannya.

Adikku, Muhammad Pranata Akbar dan Almarhum Ahmad Ibnu Rahmatullah saudara-saudara yang menjadi partner dan dan motivator hidupku.

Mereka yang mengangkatku ketika terjatuh dan mengingatkanku ketika sedang tinggi.

Para Kiyai dan Dosenku, yang telah membimbingku dan berbagi ilmu dengan sabar dan ikhlas.

Mereka laksana lampu-lampu yang menerangi kelapnya malam.

Abstrak

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. Dalam istilah hukum Islam, perceraian disebut dengan thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dimana perceraian menimbulkan banyak pengaruh terhadap keluarga itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perceraian keluarga terhadap masa depan keluarga ditinjau dari sisi ekonomi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah Kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua metode pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan *pertama* faktor penyebab perceraian yang didasari masalah ekonomi di Pengadilan Agama Pati tahun 2020 diantaranya:

- a. Faktor ekonomi yang berujung perselisihan dan pertengkaran
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama tiga tahun dikarenakan salahsatu pihak mencari nafkah dan penghasilan tersebut tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
- c. Tingkah laku satu pihak yang menimbulkan perselisihan dikarenakan jarang membcrikan nafkah.
- d. Perselisihan antara kedua belah pihak dikarenakan meributkan uang
- e. Ketidak transparansi salah satu pihak mrngenai keuangan dan salah satu pihak merasa tidak dihargai
- f. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga
- g. Salah satu pihak memilih berpisah, dan tidak mmemberikan nafkah lahir dan bathin.

Kedua, pertimbangan hukum yang digunakan adalah Pasal 39 UU No.1 tahun 1997 tersebut di perjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116: Huruf F Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan atau hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Kata Kunci : Perceraian, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2020**” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulisan ini tidak lepas dari segala kekurangan. Semua ini karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sehingga penulis membutuhkan bimbingan serta arahan dari semuanya sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq. M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
- 2) Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran stafnya yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama masa perkuliahan.
- 3) Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH., sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi yang sangat penting dalam proses penyusunan penelitian ini.
- 4) Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH., Sebagai ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Dr.H. Junaidi Abdillah M.S.I sebagai Sekretaris Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama mempelajari Hukum Keluarga.
- 5) Bapak Ahmad Fuad Al-Anshary S.H.I., M.S.I sebagai Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan selama menempuh studi.
- 6) Segenap dosen dan staf karyawan serta civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang yang selalu memberikan bantuannya selama mencari ilmu dan pengetahuan yang secara langsung dan tidak langsung
- 7) Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-per satu baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Perceraian	18
B. Nafkah.....	41
BAB III. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020	61
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pati	61

B. Deskripsi perkara Perceraian Di Pengadilan Agama pati Tahun 2020	64
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pekara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati 2020.....	82
BAB IV. ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020.....	103
A. Analisis Bentuk Permasalahan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Pati 2020.....	103
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati 2020.....	118
BAB V. PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut agama Islam adalah salah satu perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ajaran tersebut bersifat universal yaitu berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia untuk sepanjang masa dan di semua tempat. Islam juga mencakup seluruh aspek kehidupan yang salah satunya perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* menjadi keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pengertian perkawinan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) dalam Buku I Bab II Pasal 2 berbunyi “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam yang mana anjuran itu banyak dimuat dalam al-Qur’an. Salah satunya dimuat dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^٢

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm. 1.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm. 52.

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan bahwa agama Islam sudah mengatur aspek kehidupan termasuk perkawinan. Bagi seseorang yang sudah mampu dan membutuhkan berlangsungnya perkawinan, maka seseorang tersebut disunahkan untuk menunaikan perkawinan. Akan tetapi jika seseorang tersebut di sunahkan untuk menunaikan perkawinan. Akan tetapi jika seseorang belum mampu untuk menikah, di anjurkan untuk berpuasa. Hal ini di maksudkan agar seseorang bisa mengendalikan nafsunya.

Dalam perkawinan terdapat prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dipositifkan ke dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang mengandung tujuh asas, yaitu:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Dalam hal ini suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga sehingga terwujud sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Asas keabsahan perkawinan

Bahwa perkawinan harus berdasarkan pada hukum agama bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatatkan.

3. Asas monogami terbuka

Bahwa jika suami tidak dapat berlaku adil terhadap hak istri yang lebih dari satu orang, maka cukup dengan adanya satu orang istri saja.

4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan sehingga tidak sampai berakhir pada perceraian.

5. Asas mempersulit proses perceraian.

6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri, sehingga dalam keluarga segala sesuatunya dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

7. Asas pencatatan perkawinan.³

Tujuan Islam mensyari'atkan perkawinan diantaranya ialah untuk melanjutkan keturunan yang bersih (jelas nasabnya), untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, untuk menghormati sunnah Rasulullah, serta untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak, rasa kasih sayang antar sesama anggota keluarga sampai rasa

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta* : Sinar Grafika, 2006, hlm. 7-8.

kasih sayang itu merambah ke sesama manusia sehingga terbentuklah umat yang diliputi dengan rasa cinta dan kasih sayang.⁴

Hidup berkeluarga selain merupakan anjuran agama juga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga muslim merupakan lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin karena keluarga berperan besar dalam mencetak generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara. Tujuan perkawinan akan tercapai apabila suami istri hidup rukun dan damai dalam rumah tangga. Namun dalam realitas kehidupan sekarang ini manusia dengan segala keterbatasannya dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Bahkan konflik dalam rumah tangga tersebut sampai berlarut-larut hingga berujung pada perceraian. Perceraian selalu dianggap sebagai jalan keluar dari masalah kehidupan rumah tangga. Padahal perceraian ini justru akan menimbulkan masalah baru.⁵

Menurut hukum, perceraian tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian. Sebagaimana dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 menjelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika tidak demikian, maka pengadilan

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 9-14.

⁵ Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, Citra Islami Press, Jakarta, 1999, hlm. 71.

tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang. Menurut hukum di Indonesia ada beberapa alasan perceraian yang dibenarkan yaitu terdapat dalam KHI pasal 116 yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena faktor atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian tersebut muncul disebabkan karena adanya beberapa faktor. Diantara beberapa faktor penyebab

terjadinya perceraian telah dirumuskan dan diklasifikasikan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Moral
 1. Poligami tidak sehat
 2. Krisis akhlak
 3. Cemburu
- b. Meninggalkan Kewajiban
 1. Kawin paksa
 2. Ekonomi
 3. Tidak ada tanggung jawab
 4. Kawin di bawah umur
 5. Penganiayaan
 6. Dihukum
 7. Cacat biologis
 8. Politik
 9. Gangguan pihak ketiga
 10. Tidak ada keharmonisan⁶

Adanya bermacam alasan dari adanya faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama daerah domisili penulis yaitu di Pengadilan Agama Pati. Penulis memilih meneliti faktor ekonomi, karena faktor ekonomi menjadi faktor dominan penyebab perceraian di PA Pati khususnya

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm. 35.

pada tahun 2020. Penulis memilih meneliti hal tersebut dengan judul **“EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB FAKTOR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020”**.

Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih judul ini, yaitu:

1. Berdasarkan fakta di Pengadilan Agama Pati, peneliti mendapatkan informasi tentang kasus perceraian yang setiap bulannya bisa mencapai 100 (seratus) kasus.
2. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan terjadinya perceraian di PA Pati pada tahun 2020.
3. Peneliti memilih PA Pati karena lokasinya relatif dekat dengan daerah tempat tinggal peneliti sehingga kemungkinan besar untuk mendapatkan data yang diperlukan relatif lebih mudah.

Harapan peneliti semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain untuk menambah wawasan, harapan peneliti tulisan ini akan dapat berpengaruh dalam mengurangi persentase perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat khususnya di wilayah hukum yang menjadi wewenang PA Pati dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk permasalahan penyebab terjadinya perceraian

karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pati tahun 2020?

2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pati tahun 2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui bentuk permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pati tahun 2020.
 - b. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pati dalam memutus perkara perceraian karena faktor ekonomi.
2. Manfaat Penelitian
 - c. Sumbangan terhadap pengembangan Ilmu Hukum Islam di bidang perkawinan.
 - d. Menambah pengetahuan masyarakat luas tentang terjadinya perceraian karena faktor ekonomi.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung betapa pentingnya penelitian yang akan dilakukan, penulis memaparkan sedikit tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ridwan Hakim (07310019) dengan judul “Perceraian Karena Faktor Ekonomi

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)”, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan dengan sebab tertentu yang sesuai dengan aturan agama dan undang-undang perkawinan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Indramayu ada 13 faktor yaitu poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan. Dari sekian banyak faktor ternyata faktor ekonomi mendominasi tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011. pada tahun 2011 terjadi perceraian sebanyak 5550 kasus dengan 13 faktor penyebab perceraian, diantaranya perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 4905 kasus atau sekitar 88,38 %, sisanya hanya sebanyak 11,62% untuk faktor-faktor lain selain ekonomi. Persentasi pada perceraian karena faktor ekonomi ini menunjukkan besarnya pengaruh ekonomi terhadap keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu nafkah keluarga (ekonomi) yang merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh suami dan istri, ternyata mempunyai dampak yang sangat besar terhadap terjadinya perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad David Aminuddin (09210043) dengan judul “Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Penafsiran Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg)”, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara Cerai Gugat karena faktor ekonomi adalah: Pasal 1 dan 33 UU No.1 Tahun 1974 jis, Yurisprudensi No: 379/K/AG/1995, dan Pasal 39 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jis, Pasal 116 huruf (f) KHI, dari hasil penelitian, penulis menambahkan Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 jo, dan Pasal 80 Ayat (4) Point a, b, dan c KHI. Kemudian tinjauan *mâqoshid al-syarî’ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian, menurut penulis telah sesuai dengan konsep *mâqoshid al-syarî’ah* yaitu: Menolak kerusakan, yaitu menghilangkan kesusahan istri harus didahulukan. Oleh karena itu, perceraian sebagai maslahat untuk jalan keluar yang maksimal dalam menghilangkan kesusahan istri atas permasalahan rumah tangga yang sudah tidak mungkin untuk diselesaikan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Indasari (105251110216) dengan judul “Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga terhadap Masa

Depan Keluarga Ditinjau dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa; *Pertama*, ekonomi keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa status ekonomi keluarga tidak memengaruhi masa depan keluarga kelak. Artinya ekonomi dalam keluarga bukanlah salahsatu faktor penunjang masa depan keluarga. *Kedua*, ekonomi keluarga tidak memengaruhi perceraian yang terjadi. Hal ini terjadi karena banyak responden yang bercerai bukan karena faktor ekonomi keluarga saja tapi masih banyak faktor lainnya. Seperti misalnya perselingkuhan, perselisihan, pendidikan dan masih banyak lagi. *Ketiga*, perceraian berpengaruh terhadap variabel masa depan, hal ini menunjukkan bahwa perceraian bisa memengaruhi masa depan. Baik itu masa depan yang baik ataupun masa depan yang kurang baik. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa perceraian sangat berpengaruh terhadap masa depan anggota keluarganya baik kepada si istri, suami maupun kepada anaknya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hasriana Usman (1703010020) dengan judul “Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo”, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kasus

perceraian di Pengadilan Agama Palopo pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Perceraian di masa pandemi covid-19 menjadi perhatian, sebab berukumpulnya suatu keluarga dalam jangka waktu yang panjang bukan ukran dalam memperet hubungan suami istri, dengan jumlah perkara ini menunjukkan bahwa kerap terjadi perselisihan maupun pertengkaran sehingga berakhari dengan perceraian. Hal ini dapat dilihat sebagaimana penyebab terjadinya perceraian diakibatkan berbagai faktor sebagai berikut: 1) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga timbul rasa jenuh, muda emosi hingga berujung pertengkaran. 2) Ekonomi, masa-masa sulit yang menimpa rumah tangga diakibatkan adanya kasus PHK dan roda ekonomi keluarga tersendak, sementara ekonomi merupakan penopang dalam keluarga, hal ini terdapa beberapa kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama. 3) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan merupakan perilaku kejahatan yang mestinya tidak boleh terjadi dalam rumah tangga, masa Pandemi juga terdapat banyak kasus kekerasan yang berakibat perceraian. Namun dalam hal ini dapat dibenarkan ketika istri memutuskan hubungan pernikahan melalui Pengadilan Agama.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian skripsi ini didasarkan pada *library research*, berupa studi putusan mengenai faktor ekonomi sebagai penyebab

perceraian di Pengadilan Agama Pati tahun 2020. Adapun langkah kerja yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal karena menjadikan salah satu produk hukum sebagai bahan hukum obyek penelitian.⁷ Bahan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Pati mengenai faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian tahun 2020.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan memusatkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud peneliti adalah subyek dimana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan menjadi dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah putusan Pengadilan Agama Pati tahun 2020 tentang faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 87.

⁸ Secara lebih jelas dapat dibaca dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 119-126.

⁹ Amirudin Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. Cet I. 2006, hlm. 30.

- b. Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁰ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 tahun 1974, Fikih Munakahat, Hukum Acara Perdata, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah

¹⁰ Amirudin Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. Cet I. 2006, hlm. 65.

dirancang sebelumnya.¹¹ Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan para hakim yang menangani kasus perceraian dengan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pati tahun 2020.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau didokumentasikan.¹² Metode ini sangat diperlukan. Dalam hal ini, dengan menelusuri berkas serta putusan perkara terkait perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pati tahun 2020.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.¹³

Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis

¹¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 372.

¹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bineka Cipta, 1996, hlm. 236.

¹³ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 200.

yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian teoritis mengenai perceraian dan nafkah. Pertama: perceraian meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, rukun dan syarat perceraian, alasan dan akibat perceraian. Kedua; nafkah, meliputi

¹⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab adanya nafkah, ketentuan wajibnya nafkah.

BAB III FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020

Bab ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian yaitu Pengadilan Agama Pati yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Pati, letak geografis, visi misi, struktur organisasi dan tugas pokok Pengadilan Agama Pati. Selanjutnya penulis memaparkan putusan-putusan yang terkait dengan pokok pembahasan, yaitu tentang faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pati tahun 2020 dan pertimbangan hukum Hakim dalam perkara perceraian karena faktor ekonomi.

BAB IV ANALISIS FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020

Memuat tentang analisis perkara perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pati tahun 2020 dan analisis pertimbangan hukum Hakim dalam perkara perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pati tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Cerai atau *thalaq* secara etimologi

a. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri :

مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ حَلُّ الْعَقْدِ سِوَاءَ كَانَ حِسِّيًّا كَقَيْدِ الْفَرَسِ وَقَيْدِ الْأَسِيرِ، أَوْ
مَعْنَوِيًّا كَقَيْدِ النِّكَاحِ.¹⁵

Thalaq menurut bahasa adalah membuka ikatannya seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatan maknawi seperti nikah.

b. Menurut Sayyid Sabiq mengatakan :

الطَّلَاقُ مَاخُودٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ الْإِرْسَالُ وَالتَّرْكَ.¹⁶

Kata *Thalaq* diambil dari kata “*Al-Ithlaq*” yaitu melepaskan dan meninggalkan.

c. Al-Imam Taqiy Al-Din :

الطَّلَاقُ فِي اللُّغَةِ هُوَ حَلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقِ. وَهَذَا يُقَالُ نَاقَةً طَالِقٌ أَي مُرْسَلَةٌ
تَرْعَى حَيْثُ شَاءَتْ.¹⁷

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu Al-Fiqhu Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Daar al-Fikr, tth., hlm. 278

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz VIII, Kuwait: Daar al-Bayan, tth., hlm. 241.

¹⁷ Al-Imam Taqy al-Din Abi Bakar al-Muhammad al-Husairi al-Husni ad-Dimasqy al-Syafi'I, *Kifayah Al-Ahyar*, Juz II, Semarang: Thoha Putra, tth., hlm. 84.

Thalaq adalah melepaskan ikatan dan membiarkan lepas, oleh karena itu dikatakan unta yang lepas artinya unta yang dibiarkan tergejala ke mana saja dikehendaki.

Sedang cerai/thalaq secara *terminology*, ada beberapa pengertian antara lain:

a. Abdurrahman Al-Jaziri :

¹⁸ الطَّلَاقُ فِي الإِصْطِلَاحِ : إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ.

Thalaq menurut istilah adalah menghilangkan pernikahan atau mengurangi pelepasan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu.”

b. Sayyid Sabiq :

¹⁹ الطَّلَاقُ : حَلُّ رَابِطَةِ الرِّوَاجِ وَإِنَّهَا الْعَلَاقَةُ الرِّوَجِيَّةُ.

Thalaq adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan suami istri.

c. Al-Imam Taqiy Al-Din:

الطَّلَاقُ : إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَّ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَيُقَالُ طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ.²⁰

Thalaq adalah nama untuk melepaskan ikatan pernikahan dan thalaq itu adalah lafadz jahiliyah yang setelah syara' datang ditetapkan lafadz itu sebagai kata melepaskan pernikahan.

Menurut ensiklopedia Islam di Indonesia, thalaq adalah pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Loc. Cit.*,

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

²⁰ Al-Imam Taqy al-Din Abi Bakar al-Muhammad al-Husairi al-Husni ad-Dimasqy al-Syafi'i, *Loc. Cit.*

terhadap istri dengan menggunakan lafadz “*thalaq*” atau yang seumpamanya. Dalam bahasa Indonesia dipakai juga istilah cerai atau “perceraian” yang sesungguhnya mempunyai pengertian yang lebih luas dari *thalaq*.²¹

2. Dasar Hukum Perceraian

Menurut ajaran Islam, talak adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah. Karena itu, asal hukum talak adalah haram tetapi karena ada *illat*nya maka hukum itu menjadi halal mubah.

Perceraian adalah satu yang dibenci oleh Allah tetapi hal itu dibolehkan jika suami istri itu tidak dapat hidup bersama, setelah keluarga dari pihak laki-laki maupun dari yang perempuan yang bertindak sebagai hakamnya (dua hakim) telah menemui jalan buntu dalam mendamaikan kedua belah pihak (suami istri) yang berakhir dengan keputusan yaitu talak (cerai). Sebagaimana sabda Nabi saw:

عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال الى الله
الطلاق²²

“Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza Wajalla ialah talak. Istri yang diminta cerai tanpa ada alasan yang benar maka biasanya haram masuk surga”.

²¹ Departemen Agama RI: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1992/1993, hlm. 1182.

²² Muh. Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Dawud juz I*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th., hlm. 255.

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِمَّا
امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة المسلك²³
“Dari Tsaubah ra berkata: Rasulullah saw. bersabda “wanita
manapun yang menuntut talak dari suaminya tanpa alasan, maka
haram atasnya bau surga.

Allah SWT. juga berfirman dalam surat al-Baqarah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat rujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk
kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara
yang baik. (QS. al-Baqarah: 229)²⁴

Adapun hukum talak menurut ajaran Islam terbagi
menjadi 5 macam, yaitu: mubah, wajib, sunnah, haram dan
makruh.

a. Mubah, sebagai hukum asal sebagaimana sabda Nabi yang
artinya “perbuatan halal yang dimurkai Allah ialah talak
(riwayat Abu Daud)

Maksud dimurkai dalam hadits ini tidak berarti berdosa,
melainkan untuk mempersempit perceraian saja. Demikian
pendapat fuqaha. Contoh talak mubah ialah seperti mentalak
istri yang tidak disukai/dicintainya sehingga si suami
menggaullinya dan memberi nafkah.

²³ Anshori Umar Sitanggal, “Fiqh Wanita”, terj. *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, karya Ibrahim Muhammad al Jamal, Semarang: asy-Syifa', 1981, hlm. 386.

²⁴ Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 45.

b. Wajib

Talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri. Ini jika hakim berpendapat hanya talaklah jalan satu-satunya untuk menghentikan perpecahan dan perselisihan. Demikian menurut para ulama pengikut madzhab Hanbali.²⁵

c. Sunnah

Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkah) ataupun perempuan tidak menjaga kehormatannya.²⁶ Sebagaimana sabda Nabi saw: Seorang laki-laki telah datang pada Nabi saw dia berkata, “Istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya”. Jawab Rasulullah saw: Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu (*Muhadzab*, Juz II, hlm. 78). Dan apabila istri tidak mau patuh terhadap hukum-hukum Allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah SWT (seperti shalat dan puasa) maupun sebagai istri (seperti tidak mau melayani suami).²⁷

²⁵ M. Abdul Ghofar, “Fiqh Wanita”, terj. *Al-Jami’ fi Fiqh an-Nisa’*, karya Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004, hlm. 429.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 402.

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op. cit.*, hlm. 1777.

d. Haram

Yaitu talak tanpa alasan, dia diharamkan karena merugikan bagi suami dan istri dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Jadi talaknya haram seperti haramnya merusak harta benda.²⁸ Sabda Rasulullah saw:

قال رسول الله ص.م لا ضررولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه عرابي عباس)²⁹

“Tidak boleh membuat kemadhorotan pada diri sendiri dan membuat kemadharatan pada orang lain”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah)

Dalam riwayat lain dikatakan thalaaq serupa ini dibenci:

عن محارب قال: قال رسول الله ص.م ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق (رواه ابو داود)³⁰

“Dari Maharib berkata: Rasulullah saw berkata: Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain dari pada talak.

Talak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi saw. menamakan talak sebagai perbuatan halal. Karena ia merusakkan perkawinan yang

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*: 8, *op. cit.*, hlm. 12.

²⁹ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm. 35.

³⁰ Muh. Muhyiddin Abdul Hamid, *op. cit.*, hlm. 255.

mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama karena itu talak seperti ini dibenci.

Termasuk dihukumi haram tatkala suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan zina apabila ia menjatuhkan talak istrinya. Dengan menjatuhkan talak tersebut, berarti suami memberi peluang bagi istrinya untuk melakukan perzinaan. Termasuk ke dalam talak yang diharamkan ini adalah menjatuhkan talak istri dalam keadaan haid, nifas dan dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri lebih dahulu.³¹

e. Makruh

Apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa ada alasan sama sekali atau dengan alasan selain yang tersebut di atas. Dan talak tersebut bisa jatuh meskipun dengan ditanggihkan / dita'likkan, seperti kata suami: Kalau kamu keluar rumah tanpa ijinku jatuh talakku kepadamu.³²

Di samping itu keadaan istri juga dapat mempengaruhi hukum talak seperti:

- a. Istri dalam keadaan *syiyah* dengan suami dan hakim tidak berhasil mendamaikannya, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak wajiblah talak atas istri tersebut.
- b. Istri dalam keadaan selalu tidak menjaga kehormatan dirinya, maka dalam keadaan demikian disunnatkan talak.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 1777.

³² Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 266.

- c. Istri dalam keadaan haid atau suci tetapi telah dicampuri, maka haram hukumnya menjatuhkan talak saat itu.

Dalam keadaan yang memaksa maka talak itu boleh dijatuhkan atas istri, terutama apabila istri berbuat hal-hal seperti, istri berbuat zina, *nusyuz*, pemabuk, penjudi.³³

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

- a. Talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Talak dikatakan talak sunni jika memenuhi syarat:
- 1) Istri sudah pernah dikumpuli
 - 2) Istri dapat bersegera melakukan iddah suci
 - 3) Istri dalam keadaan suci
 - 4) Istri tidak pernah dikumpuli selama masa suci.³⁴
 - 5) Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haidh.
 - 6) Suami tidak pernah mengumpuli istri selama masa suci atau iddahnya berakhir
- b. Talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami yang bertentangan dengan sunnah dan tidak memenuhi syarat talak *sunni*. Termasuk talak *bid'i* adalah:
- 1) Istri dalam keadaan haid
 - 2) Istri dalam keadaan suci tetapi pernah dikumpuli.³⁵

³³ Moh. Rifai, et.al., *Fiqih*, Semarang: Wicaksana, 2001, hlm. 38-39.

³⁴ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, *op. cit.*, hlm. 227-228.

c. Talak *la sunni wa la bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori sunni dan *bid'i*, yaitu:

- 1) Istri belum pernah dikumpuli
- 2) Istri belum pernah haid
- 3) Istri dalam keadaan hamil.³⁶

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi 2 macam:

a. Talak *sharih*

Talak *sharih* adalah talak yang apabila dijatuhkan dengan menggunakan kata-kata *ath-thalaq* atau *al-firaq* atau *as-saram*, dan talak yang *sharih* ini tidak membutuhkan niat. Contoh: *Thalaq tuki* (engkau aku talak), *wa anti thaliqun* (engkau terpisah) dan lain-lain.

b. Talak *kinayah* / kiasan

Talak *kinayah* ialah talak yang dijatuhkan dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar dan ia membutuhkan niat. Misalnya: أنت بائن (engkau telah terpisah dariku) أنت على محرم (engkau haram bagiku), أَمْرُكَ بِبَيْتِكَ الْهَقِّ (kembalilah engkau kepada keluargamu).³⁷

³⁵ Misbah, "Panduan Keluarga Muslim", terj. *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, karya Syaikh Hasan Ayyub, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002, hlm. 249-251.

³⁶ Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 228.

³⁷ Djaman Nur, *op. cit.*, hlm. 138.

Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali pada istrinya setelah istri ditalak.

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya secara nyata atau sebagai talak satu atau talak dua.³⁸

Apabila istri berstatus *iddah* talak *raj'i*, suami boleh rujuk kembali kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar yang baru pula. Tetapi bila *iddahnya* habis, maka suami tidak boleh rujuk atau kembali kepadanya kecuali dengan akad nikah baru dan dengan membayar mahar baru pula.

b. Talak *Ba'in*

Apabila istri berstatus tertalak bain, maka suami tidak boleh rujuk kepadanya. Suami boleh melaksanakan akad nikah baru dengan bekas istrinya itu dan membayar mahar baru dengan menggunakan rukun dan syarat yang baru pula. Atau dengan kata lain talak bain adalah talak dimana suami sama sekali tak dapat lagi secara sepihak merujuki istrinya.³⁹

Talak *ba'in* ada 2 macam, yaitu talak *ba'in kubro* dan talak *ba'in sughro*.

1) Talak *ba'in sughro*

³⁸ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat, op. cit.*, hlm. 138-139.

³⁹ Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita, op. cit.*, hlm. 411.

Talak *ba'in sughro* ialah talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk bekas istrinya baik dalam masa iddah atau setelah habis masa *iddah* kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Yang termasuk dalam talak *ba'in sughro* ialah:

- a) Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang antara keduanya belum pernah terjadi *dukhul* (setubuh).⁴⁰
- b) *Khuluk (iftida')*, artinya istri menebus dirinya dengan harta yang diserahkan kepada suami.⁴¹

2) Talak *Ba'in Kubro*

Talak *ba'in Kubro* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk rujuk nikah kembali dengan istrinya, kecuali kalau bekas isterinya itu telah kawin dengan orang lain dengan nikah yang sah dan sudah berhubungan kelamin secara hakiki tanpa ada maksud tahlil.⁴²

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan istrinya dan mendengar langsung ucapan suaminya itu.

⁴⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, op. cit., hlm. 164.

⁴¹ Misbah, *Panduan Keluarga Muslim*, op. cit., hlm. 362.

⁴² Agus Salim, op. cit., hlm. 209.

- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis, lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya tersebut membacanya serta memahami maksud dari isinya.⁴³
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dalam menyampaikan maksud atau isi hatinya.
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan darinya untuk menyampaikan maksud mentalak istrinya tersebut. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.⁴⁴

Talak ditinjau dari waktu terjadinya, adalah sebagai berikut:

a. Talak *munjaz*

Talak *munjaz* atau perceraian kontan ialah talak yang diucapkan tanpa syarat maupun penangguhan, seperti kata-kata, “saya ceraikan kamu,” atau “kamu lepas”. Talak *munjaz* itu dihukumi jatuh begitu keluar dari mulut, yaitu manakala syarat-syarat yang lain telah terpenuhi.

⁴³ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat, op. cit.*, hlm. 140-141.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 141.

b. Talak *mudhaf*

Talak *mudhaf* atau perceraian bertanggung adalah ucapan talak yang dikaitkan dengan waktu, bahwa apabila waktu yang dimaksud itu tiba maka terjadilah perceraian itu. Seperti kalau ada seorang suami berkata kepada istrinya, “kamu lepas besok, atau awal bulan depan dan seterusnya.

c. Talak *mu'allaq*

Talak *mu'allaq* (perceraian bersyarat) ialah talak yang digantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Misal jika kamu pergi ke ... (menyebut nama suatu tempat), maka kamu lepas.⁴⁵

4. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut: suami, istri, sighth talak, dan qasdhu (kesengajaan).⁴⁶

a. Suami yang mentalak

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

⁴⁵ Anshori Umar, *op. cit.*, hlm. 401-402.

⁴⁶ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, t.kp.: t.pt., 1984/1985, hlm. 234-237.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Berakal, suami yang gila tidak syah menjatuhkan talak. Orang yang tertutup akalnya disebabkan mabuk karena minuman keras, candu, narkotika, ganja dan sebagainya. Sedangkan ia tahu dan sadar akan keharaman perbuatannya itu, maka jika mabuknya itu menjatuhkan talak, maka jatuhlah talaknya. Tetapi jika ia mabuk bukan karena minum sesuatu yang memabukkan atau mabuk karena berobat, maka talak yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak dipandang jatuh.⁴⁷
- 2) Baligh, talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hanbali. Para ulama madzhab Hanbali, mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.
- 3) Atas kehendak sendiri, dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan ulama mazhab, tidak dinyatakan sah kecuali Hanafi. Hal ini berdasar pada sabda Nabi yang artinya: “Ketentuan hukum dicabut dari umatku yang melakukan perbuatannya karena keliru, lupa dan dipaksa”.

⁴⁷ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih, op. cit.*, hlm. 235.

4) *Qasdhu* (kesengajaan) artinya betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa keliru atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya tidak jatuh.⁴⁸

b. Istri yang ditalak

Istri yang ditalak dengan syarat:

- 1) Mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suaminya.
- 2) Dalam kekuasaan suami (dalam masa iddah talak raj'i)⁴⁹

c. Sighat talak

Sighat talak adalah lafadz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara lantang (*sharih*) atau dengan sindiran (*kinayah*) dengan syarat harus disertai niat.⁵⁰ Bisa dengan ucapan dan bisa dengan tulisan dan boleh pula dengan isyarat tapi hanya berlaku pada orang yang tidak dapat berbicara, membaca dan menulis.⁵¹ (tunawicara) ataupun dengan suruhan orang lain.

d. *Qasdhu* (Kesengajaan)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak bermaksud untuk talak dipandang jatuh talak. Misal, suami

⁴⁸ Afif Muhammad, "Fiqh Lima Madzhab", terj. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah*, karya Muhammad Jawad Mughniyah, Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 163-164.

⁴⁹ Moh. Rifa'i, et.al., *op. cit.*, hlm. 39.

⁵⁰ M. Abdul Ghofar, EM., *op. cit.*, hlm. 427.

⁵¹ Moh. Rifa'i, et.al., *op. cit.*, hlm. 39.

memberikan salah kepada istrinya, semestinya dia mengatakan terhadap istrinya kata-kata: “Ini sebuah salak untukmu”. Tetapi keliru salah ucap berbunyi “ini sebuah talak untukmu” tidak dipandang jatuh talak.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam,⁵² Abdul Aziz Dahlan mengatakan bahwa dalam menentukan rukun dan syarat talak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Ulama madzhab Hanafi menyatakan bahwa rukun talak adalah lafal yang menunjukkan pengertian talak, yaitu ungkapan-ungkapan yang dapat melepaskan ikatan perkawinan dan menghentikan seluruh hubungan suami istri. Adapun selain itu menurut mereka, termasuk syarat.

Sesuai dengan rukun talak yang dikemukakan ulama fiqih selain ulama madzhab Hanafi di atas, maka syarat talak tersebut adalah sebagai berikut:

1) Syarat suami yang mentalak

Ulama fiqih mengatakan suami haruslah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan atas kemauan sendiri (mukhtar).⁵³ Akan tetapi, ulama madzhab Hanbali mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang telah mumayyiz adalah sah.

2) Syarat yang terkait dengan kehendak menjatuhkan talak

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 178-179.

⁵³ Usman Effendi As., dan Abdul Khaliq, “Inilah Syari’ah Islam”, terj. *The Islamic Law*, Karya Abdur Rahman I. Doi, Jakarta: Pustaka Panjimas, Cet. I, 1990, hlm. 249.

Menurut kesepakatan ulama fiqih, talak jatuh apabila ada kehendak dari pihak suami yang diungkapkan dalam ucapan talak meskipun tidak disertai niat. Oleh karena itu, apabila seseorang mengucapkan talak hanya di dalam hati tanpa diungkapkan dengan lafal melalui lidahnya, maka talaknya tidak jatuh.

3) Syarat yang terkait dengan obyek talak

Disyaratkan wanita yang ditalak adalah istri dalam perkawinan yang sah, baik telah digauli maupun belum, bukan budak, masih dalam lingkungan kekuasaan suami, walaupun dalam keadaan *iddah* talak *raj'i*.⁵⁴

4) Syarat yang terkait dengan lafal talak

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa talak dipandang jatuh dengan lafal yang mengandung makna pelepasan ikatan perkawinan dalam pemutusan hubungan suami istri, baik diungkapkan dengan bahasa Arab maupun bahasa lain dengan lafal langsung, tulisan atau dengan syarat yang dapat dipahami.

5. Alasan dan Akibat Perceraian

a. Khulu'

Khulu' dari segi bahasa artinya melepaskan, sedangkan menurut syara' khulu' ialah melepaskan akad nikah dengan kesediaan istri membayar iwadh yakni ganti rugi atau tebusan

⁵⁴ Djaman Nur, *op. cit.*, hlm. 142-143.

kepada suami dengan menggunakan kata-kata talak atau khuluq.⁵⁵

Dalam hal ini, khulu' boleh diajukan tetapi hat-us dengan alasan yang jelas, baik menurut akal sehat maupun menurut agama, misalnya suami sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami secara ma'ruf atau istri tidak dapat memenuhi hak suarni dikarenakan ada hal-hal yang tidak disukai dari diri suaminya.

Seorang istri yang mengkhulu' suaminya, maka akin membebaskannya dari suami dan suami tidak dapat merujuknya karena khulu termasuk talak bain, disamping istri telah memberikannya kepada suami untuk membebaskannya dari ikatan perkawinan.

b. Syiqaq

Syiqaq dalam kamus bahasa arab artinya perselisihan atau persengketaan, sedangkan asal katanya dari kata "Asy Syiqqy yang artinya pihak.⁵⁶ Masing-masing pihak baik suami maupun istri punya perbedaan, perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan atau persengketaan hingga menimbulkan pertengkaran dan permusuhan yang berlarut-larut dan terus menerus hingga sampai pada ambang pintu kehancuran rumah tangga.

⁵⁵ Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Op.cit*, hlm. 79

⁵⁶ Mahmud Yunus, *Op.cit*, hlm. 201

Dalam hal ini, syiqaq dapat dijadikan alasan perceraian, namun demikian upaya damai sangat ditekankan dalam Islam sebagaimana Islam mengatur pengangkatan seorang hakim atau juru damai dalam surat An-Nisa' ayat 35, guna mengadakan perbaikan atau kemaslahatan masing-masing pihak yang sedang berselisih atau bersengketa.

c. Nusyuz

Nusyuz secara etimologi artinya durhaka,⁵⁷ sedangkan arti lain dari nusyuz ialah meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak istri seperti istri meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya. Sedangkan nusyuz dari pihak suami seperti suami bersikap keras terhadap istrinya, suami tidak mau mengganti istrinya atau suami tidak memberi nafkah istrinya.

Apabila istri khawatir akan nusyuznya suami terhadapnya atau tak acuhnya suami terhadapnya, maka demi kebaikan bersama ia boleh berpura-pura sakit, tidak muda lagi dan tidak berdandan dihadapan suaminya, hal itu semata-mata supaya suami memberikan apa yang menjadi haknya istri.⁵⁸

d. Fasakh

Fasakh artinya batalnya suatu akad dan lepasnya suatu ikatan perkawinan antara suami istri. Terjadinya fasakh disebabkan karena adanya cela dalam suatu akad atau karena

⁵⁷ Mahmud Yunus, *Op.cit*, hlm. 452

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Op.cit*. hlm. 263

sebab yang datangnya tiba-tiba yang dapat menghalangi kekalnya perkawinan.⁵⁹

Apabila fasakh dilakukan sebelum terjadinya hubungan suami istri, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya, dalam hal ini fasakh tidak mengurangi bilangan talak. Adapun menfasakh karena ada sebab-sebab cela yang menyertai akad, maka istri tidak berhak menerima nafkah.

e. Lian

Lian artinya mengutuk atau melaknat, sedangkan menurut syara' ialah kalimat khusus yang dipergunakan sebagai alasan bagi pihak yang berkepentingan untuk menuduh orang lain menodai kehormatannya atau tidak mengakui anak.⁶⁰

Seseorang yang menuduh orang lain berzina, maka orang itu dikenai hukuman had qadzaf, kecuali ada saksi atau sumpah tuduhannya diucapkan diatas mimbar dihadapan hakim dan orang banyak, dengan ucapan sumpah yang berbunyi "Aku bersaksi kepada Allah bahwa sesungguhnya apa yang saya tuduhkan kepada istriku itu benar, dimana istriku yang bernama Telah berbuat zina dan anak itu hasil dari perzinaan". Pada ucapan yang kelima berbunyi "Semoga Allah melaknat diriku bila tuduhanku tidak benar."⁶¹

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 268

⁶⁰ Al Baejuri, *Sarah Ibnu Qosim*, Jilid 2, Beirut: Dar al Kutb al Ilmiah, 1996, hlm. 303-304

⁶¹ Imam Taqiyudin Abi Bakar, *Op.cit*, hlm. 120

Seorang suami yang melakukan sumpah seperti sumpah diatas, maka ia lepas dari hukuman had qadzaf dan istri menerima hukuman had zina. Bila istri membantah dengan mengajukan sumpah lian dengan ucapan yang berbunyi "aku bersaksi kepada Allah bahwa sesungguhnya ia berdusta tentang zina yang dia tuduhkan kepadaku" sumpah tersebut diucapkan empat kali, dan pada ucapan yang kelima berbunyi "semoga Allah melaknat diriku bila tuduhan suamiku benar" maka istri lepas dari hukuman had zina, kalau mereka berdua sudah sah mengucapkan sumpah tersebut diatas, maka mereka berdua tidak boleh lagi berkumpul sebagai suami istri, hal itu sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa apabila li'an sudah sempurna, maka talaknya jatuh. Lain lagi dengan Imam Hanafi dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa yang menentukan jatuhnya talak bagi suami yang meli'an istrinya ialah keputusan hakim.⁶²

f. Ila'

Ila' menurut bahasa ialah menolak dengan bersumpah, sedangkan ila' menurut syara' yaitu menolak menyetubuhi istri dengan bersumpah.⁶³

Maksud menolak menyetubuhi disini ialah menolak menyetubuhi istri dalam kurun waktu empat bulan atau lebih, selama itu ia tidak menggauli istrinya. Bila sudah sampai waktu

⁶² Sayyid Sabiq, *Op.cit.* hlm. 276

⁶³ Sayyid Sabiq, *Op.cit.* hlm. 180

empat bulan atau batas waktu yang telah ditentukan dan ia tidak menggauli istrinya, maka ia harus memilih antara membayar kifarat atau talaknya jatuh.

g. Zhihar

Zhihar menurut bahasa artinya punggung, sedangkan menurut syara' ialah seorang suami yang menyamakan istrinya yang tidak ditalak baik dengan perempuan yang haram dinikahnya.⁶⁴

Pada zaman jahiliyah, zhihar disamakan dengan talak, sebab menyamakan istri dengan misalnya ibu, artinya ibu adalah orang yang haram dinikahi, sementara itu istri halal, kalau menyamakan istri dengan sesuatu yang haram, maka istri jadi ikut haram. Dalam hal ini Islam mengatur manakala suami menzhihar istrinya dan' sah zhiharnya, maka ia haram menggauli istrinya sampai ia membayar kifarat zhihar.

Adapun alasan perceraian menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 pasal 116 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah situ pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun

⁶⁴ Al Baejuri, *Op.cit*, hlm. 294-295

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan atau hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar talik-talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶⁵

Jadi untuk melakukan perceraian baik suami maupun istri harus ada cukup alasan sebagaimana tersebut diatas seorang suami dapat mengajukan surat kepada pengadilan agama yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dan dia sendiri yang melakukan perceraian tersebut dengan menjatuhkan talak di depan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Terlepas dari alasan dan akibat perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

⁶⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. Ke-1, 1995, hlm. 141

anaknyanya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilanlah yang akan memutuskannya.

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab “*infaaq*” artinya yaitu membelanjakan. Sedangkan nafkah berasal dari kata *nafaqa*, yang artinya nafkah, barang yang dibelanjakan.⁶⁶ Menurut Abdurrahman al-Jaziri, nafkah secara bahasa berasal dari kata *al-infaq*, yang berarti keluar dan pergi.⁶⁷

Sedangkan menurut bahasa Indonesia, nafkah mempunyai pengertian sebagai berikut :⁶⁸

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan
- b. Rizki, makanan sehari-hari
- c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri.
- d. Uang pendapatan, mencari rizki belanja dan sebagainya untuk mencari biaya hidup, suami wajib memberi kepada isteri uang belanja.

Menurut para fuqaha, sebagaimana Abdul Rahman al-Jaziri mengatakan, bahwa pengertian nafkah adalah

⁶⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* , Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1983, hlm. 463

⁶⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah* , Juz I, Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 1976, hlm. 482

⁶⁸ Departemen P dan K., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka, 1976, hlm. 965

mengeluarkannya seseorang ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya dari harga air, minyak, lampu, dan sebagainya.⁶⁹

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yaitu sebagai berikut:

النفقة هنا توفير ما تحتاج اليه التوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وان كانت غنية.⁷⁰
Nafkah di sini adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan isteri baik berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan isteri walaupun isteri itu kaya.

Menurut para ahli hukum, pengertian nafkah adalah uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan orang yang memerlukannya.⁷¹ Sedangkan menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, pengertian nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik dan di belanjakan untuk orang menjamin tanggung-jawabnya.⁷²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan masalah nafkah pada pasal 80 ayat (4) telah menyebutkan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung :

a. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi isteri

⁶⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 483

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VII, Beirut: Daar al-Fikr, 1968, hlm. 85

⁷¹ R. Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Pramita, Cet. II, t.th., hlm. 76

⁷² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Basun Van Hoeve, Cet. I, 1996, hlm. 1281

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan.⁷³

Dari beberapa pengertian nafkah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.

Adapun kebutuhan pokok yang dimaksud di atas pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga macam,⁷⁴ yaitu :

a) Kebutuhan Pangan

Kebutuhan pangan (makanan), karena dengan pangan seseorang menjadi sehat dan kuat badannya sehingga mampu untuk mengerjakan sesuatu. Karena pada kenyataannya orang yang kurang atau tidak makan sama sekali, maka orang tersebut akan merasa lemas sehingga menjadikannya malas untuk melakukan sesuatu.

b) Kebutuhan Sandang (Pakaian)

Selain kebutuhan pangan yang diperlukan oleh seseorang, sandang atau pakaian juga merupakan unsur penting dalam hidup. Selain sebagai pelindung tubuh dari sengatan matahari maupun pelindung tubuh dari cuaca

⁷³ Depag. RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, hlm. 150

⁷⁴ M. Amin Abidin, *Rad al-Mukhtar*, Juz. V, Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 278

dingin, pakaian juga merupakan cermin dari peradaban manusia.

c) Kebutuhan Papan (Tempat Tinggal)

Yang tidak kalah pentingnya dari kedua kebutuhan tersebut adalah tempat tinggal. Setelah lelah bekerja seharian seseorang membutuhkan tempat untuk beristirahat yang nyaman dan damai, agar pikiran dan badan yang lelah dan capek menjadi segar kembali.

Memang tidak perlu diragukan kembali bahwasanya masalah nafkah adalah merupakan masalah yang sangat pokok dalam kehidupan ini. Tanpa adanya nafkah (pangan), maka tidak akan ada kehidupan. Dengan adanya pangan yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan, Tetapi sebaliknya, kekurangan pangan akan mengakibatkan terjadinya bermacam kerusakan sebagai dampak dari adanya kejahatan, seperti pencurian, perampokan, penodongan bahkan tak jarang sampai terjadi pembunuhan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan.

Bahkan bila dihubungkan dengan ibadahpun, masalah nafkah pengaruhnya sangat besar. Dengan nafkah yang cukup seseorang akan lebih tenang menjalankan ibadahnya. Misalnya, dengan makan yang cukup badan akan menjadi segar, sehat, dan membuat lebih khusyu' dalam menjalankan ibadah baik itu shalat, puasa, haji, dan sebagainya.

Dari sini terlihat betapa nafkah adalah masalah yang cukup penting, karena nafkah merupakan suatu urat nadi

kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan yang kekal di akhirat nanti.

2. Dasar Hukum Nafkah

Agama Islam diturunkan ke bumi sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci al-Qur'an sebagai sumber utama, al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Dan sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, hukum islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan Islam sebagai agama samawi yaitu memiliki kitab suci al-Qur'an. Sebagai sumber utama, tujuan itu sangat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan-hubungan di atas, Allah memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum, diantaranya adalah aturan hukum tentang hak dan kewajiban atas pemberian dan penerimaan nafkah.

Adapun dalil dari nash al-Qur'an yang menerangkan kewajiban nafkah adalah diantaranya sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". (Q.S. al-Baqarah : 233)

Sedangkan maksud *al-maulud lah* dalam ayat di atas ialah ayah, *ar-rizq* maksudnya makanan secukupnya, *kiswah*

artinya pakaian, sedangkan kata *al-ma'ruf* artinya yang dikenal menurut pengertian syara', tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.⁷⁵

Pada ayat yang lain dalam surat ath-Thalaq ayat 6, juga dijelaskan tentang kewajiban nafkah atas isteri bagi suami. Sebagaimana firman Allah :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka sedang hamil, maka berikanlah nafkah mereka sampai mereka bersalin". (QS. al-Thalaq: 6)

Dari ayat di atas secara jelas menunjukkan adanya perbedaan kewajiban nafkah antara satu orang dengan orang lain, antara orang kaya dan orang miskin, karena adanya perbedaan kemampuan dan harta yang dimiliki tiap orang menurut kadar dan keadaannya.

Adapun Hujjahnya menurut sunnah adalah :

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. (رواه البخارى)⁷⁶

⁷⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Oleh Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1985, hlm. 123

"Dari 'Aisyah bahwa Hindun binti Utsbah pernah bertanya :
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang
kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku,
sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa
sepengetahuannya."Maka Rasulullah bersabda:"Ambillah apa
yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik". (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa isteri yang kebetulan suaminya kikir, maka ia boleh mengambil harta suaminya secukupnya untuk kebutuhan pokok sehari-harinya.⁷⁷

Selain itu, juga dalam hadis diterangkan :

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارنا نفقته
في سبيل الله ودينارا نفقته في رقبة ودينارا تصدقت به على مسكين ودينارا نفقته
على اهلك اعظمها اجرا الذى انفقته اهلك (رواه احمد و مسلم)

"Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "
Sedinar yang engkau infakkan di jalan Allah, sedinar yang
engkau infakkan dalam (membebaskan) hamba, sedinar yang
engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan sedinar yang
engkau infakkan kepada keluarga maka lebih besar pahalanya
adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu". (HR. Ahmad
dan Muslim)⁷⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat
(2) dan (4) huruf a dan b disebutkan sebagai berikut:

⁷⁶

⁷⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* , Jilid I, Semarang : Duta Grafika, 1989, hlm. 104

⁷⁸ Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authar* , Jilid IV, Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-Arabi, t.th., hlm. 424

Pasal 80 ayat (2) : "Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

ayat (4) : "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) kishwah dan tempat tinggal, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak".⁷⁹

Sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan NO.1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut :

Pasal 34 ayat (1) : "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Pasal 45 ayat (1) : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".⁸⁰

Demikian syari'at Islam dan undang-undang dengan jelas telah menerangkan tentang dasar wajibnya nafkah. Sebagai undang-undang dan pedoman bagi umat manusia yang harus ditaati dan dijalankan dengan penuh kesadaran dan keihlasan agar dapat dicapai ketentraman dalam kehidupan sehari-hari.

3. Sebab Adanya Nafkah

Seorang suami berkewajiban menafkahi istri dan keluarganya yang ada pada tanggungannya. Nafkah itu berupa makan, minum dan yang sebanding dengannya, pakaian yang layak dan memadai, tempat tinggal yang layak meskipun rumah

⁷⁹Depag. RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, Op.Cit.*, hlm. 150

⁸⁰ UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Semarang : Aneka Ilmu, 1974,

sewa dan perlengkapan perabot rumah tangga. Di dalam kitab *al-Mughni Muhtaj* disebutkan macam-macam nafkah, yaitu:

- a. Nafkah pribadi
- b. Nafkah kepada orang lain yang menyebabkan munculnya sebab-sebab memperoleh nafkah.⁸¹

Di antara sebab-sebab memperoleh nafkah adalah: 1) Sebab perkawinan, 2) Sebab kekerabatan, 3) Sebab kepemilikan.⁸²

a) Sebab Perkawinan

Yaitu wajib bagi seorang suami memberi nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya sehingga terwujudlah keluarga yang sejahtera dan bahagia.⁸³ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 228 yaitu yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”. (QS. al-Baqarah: 228)⁸⁴

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas

⁸¹ Muhammad al-Khatib al-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj*, juz V, Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th., hlm. 151.

⁸² Abdur Rahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 485.

⁸³ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, Surabaya : Bintang Terang, t.th., hlm. 91

⁸⁴ Departemen Agama RI., *Loc. Cit.*, hlm. 55

rumah tangga, dan lain sebagainya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

Dijelaskan dalam fiqh sunnah syarat seorang isteri menerima nafkah dengan syarat sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq adalah:⁸⁵

1. Adanya akad pernikahan yang syah
2. Isteri harus menyerahkan sepenuhnya kepada semua.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak untuk pindah tempat yang telah disediakan atau di kehendaki suami.

Nafkah yang diterima oleh seorang isteri dari suaminya adalah tergantung dari ketaatannya. Karena itulah seorang isteri yang membangkang dan menyakiti hati suaminya tidak berhak untuk menerima nafkah dari suaminya.⁸⁶

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 80 mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya.⁸⁷ Dalam pasal ini dijelaskan bahwa:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 85

⁸⁶ Abdul Muhaimin As'ad, *Op.Cit.*, hlm. 92

⁸⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hlm. 132-133.

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 yaitu:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam masa *iddah*.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah* talak/wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan dan sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁸⁸

Syarat bagi perempuan/istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a) Ikatan perkawinan yang sah
- b) Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c) Suaminya dapat menikmati dirinya
- d) Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya
- e) Kedua-duanya saling menikmati.

Dan jika seorang istri bisa memenuhi 5 (lima) hal diatas, tidak patuh lagi terhadap suaminya, maka dalam hal ini ia tidak wajib diberi nafkah. Karena seorang istri diibaratkan sebagai barang dan ia harus menyerahkan semuanya kepada suami. Tapi seorang istri bisa menolak ajakan suami jika suami tersebut kafir atau murtad.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 dan 84, yaitu:

Pasal 83 yang berbunyi :

⁸⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 104.

⁸⁹ Sayyid Sabiq, Moh Tholib, *Fikih Sunnah/ Sayyid Sabiq...*, hlm. 73

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 yang berbunyi :

Kewajiban nafkah suami terhadap isteri itu bisa gugur atau hilang, jika isteri melakukan nusyuz. Adapun bentuk-bentuk tindakan isteri yang dapat dikategorikan nusyuz antara lain; isteri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak melakukan hubungan intim dengan suami tanpa adanya alasan yang jelas dan sah, atau isteri meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau ijin dari suami.

Dalam pemberian nafkah terhadap istri yang harus dengan ma'ruf (pantas) artinya menurut yang sehat, keadaan suatu tempat disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukan dalam masyarakat serta banyaknya nafkah ditentukan menurut kecukupan yang selaras dengan keadaan dan kebiasaan yang lazim pada suatu waktu dan tempat.

Dari keterangan di atas bahwa sebab adanya perkawinan, lahirlah hak dan kewajiban antara suami dan istri di antaranya adalah masalah nafkah.

b) Sebab Hubungan Kerabat

Memberikan nafkah karena karib kerabatnya, bagi seseorang juga merupakan kewajiban, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat-dekat akan haknya (juga kepada) orang miskin juga orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (QS. al-Isra’: 26)⁹⁰

Ayat tersebut menjelaskan agar seseorang memberikan segala apa yang menjadi hak dari karibnya. Yaitu hubungan kasih sayang dan bergaul dengan baik dengan mereka.

Jika mereka berhajat kepada nafkah, berilah sekedar menutupi kebutuhannya. Demikian juga berikan pertolongan akan orang miskin dan musafir yang berjalan untuk sesuatu kepentingannya yang dibenarkan oleh syara’ agar maksudnya tercapai.⁹¹

Yang dimaksud kerabat di sini adalah orang yang masih memiliki hubungan keturunan atau nasab dan sebab terjadinya suatu akad perkawinan, baik ke atas maupun ke bawah baik yang termasuk ahli waris maupun tidak termasuk ahli waris. Kerabat yang memiliki garis lurus ke atas seperti: bapak, nenek dan seterusnya sedangkan kerabat garis lurus kebawah seperti: anak, cucu dan seterusnya. Dan garis ke samping seperti: paman, bibi dan sebagainya.⁹²

⁹⁰ Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 388.

⁹¹ Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm.

⁹² Jaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, hlm. 115.

c) Sebab Hubungan Hak Milik

Faktor ketiga yang menyebabkan seseorang berkewajiban menafkahi adalah adanya hubungan hak milik. Artinya, jika seseorang memiliki dan menjadi tanggungannya, maka ia harus menanggung segala keperluannya. Termasuk di sini adalah binatang ternak dan budak. Dia tidak boleh dipekerjakan kecuali menurut kemampuan/ kekuatannya, ia berhak atas nafkah. Hal ini berdasar pada hadits Nabi, yaitu :

ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون⁹³

“Memberi nafkah kepada budak dan ternak adalah wajib. Mereka tidak boleh dibebani pekerjaan yang tak mampu mereka kerjakan”.

Jika seseorang memiliki budak, maka ia bertanggung jawab dan berkewajiban memberi nafkah terhadap budak tersebut, berupa makanan, pakaian secukupnya sesuai dengan kemampuan.⁹⁴ Sebagaimana sabda Nabi saw:

للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق (رواه مسلم)⁹⁵

“Orang yang dikuasai berhak mendapatkan makanan, pakaian dan dibebani pekerjaan menurut kemampuannya” (HR. Muslim).

⁹³ Mahmud Zaini, “Terjemah Matan Ghoya wa Taqrib”, karya al-Qadhi Abu Syuja’ Ahmad bin Husein bin Ahmad al-Asfahani, *Matan al-Ghoya wat Taqrib*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, hlm. 117.

⁹⁴ Moh. Rifa’i, Moh. Zuhri, dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, karya Taqiyyudin Abi Bakar ibn Muh. Hasayi, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm. 346.

⁹⁵ Muh. Syarief Sukandi, “Tarjamah Bulughul Maram”, terj, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Bandung: al-Ma’arif, hlm. 420.

4. Ketentuan Wajibnya Nafkah

Kewajiban memberi nafkah merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu. Namun kewajiban tersebut bisa hilang apabila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat wajibnya memberi nafkah dan hak untuk menerimanya adalah sesuai dengan faktor penyebab adanya nafkah, yaitu:

d) Sebab Adanya Perkawinan

Akad nikah yang sah yang telah dilakukan oleh suami istri menyebabkan isteri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan telah haram dikawini oleh orang lain. Ikatan tersebut menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, karena itu ia berhak mendapatkan nafkah dari orang yang mengikatnya, yaitu suaminya, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

من حبس ينفع غيره كانت نفقته على من حبس لأجله⁹⁶

“Orang yang telah mengikat dirinya untuk kemanfaatan orang lain, nafkahnya ditanggung oleh orang yang mengikat itu.

Hak istri terhadap nafkah itu tetap dimilikinya, baik istri tersebut kaya ataupun miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya.

Berdasarkan hal-hal di atas, istri berhak menerima nafkah apabila telah ada syarat-syarat berikut:⁹⁷

⁹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, op. cit., hlm. 123.

- 1) Telah terjadi akad nikah yang sah.
- 2) Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- 3) Istri itu memungkinkan bagi si suami untuk dapat menikmati dirinya.
- 4) Istrinya tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suaminya menghendaki kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan istrinya.
- 5) Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam,⁹⁷ terdapat perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan mazhab Maliki dalam menentukan syarat wajib nafkah bagi istri.

Menurut jumhur ulama suami wajib memberi nafkah istrinya apabila:

- 1) Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum dilakukan hubungan senggama.
- 2) Istri tersebut adalah orang yang sudah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama.

⁹⁷ Agus Salim, "Risalatun Nikah", terj. *Kitab Risalatun Nikah*, karya Sa'id Thalib al- Hamdani, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 125.

⁹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1283

- 3) Perkawinan suami istri itu memenuhi rukun syarat (tidak fasid).
- 4) Istri taat dan patuh kepada suaminya (tidak nusyuz).

Sedangkan menurut mazhab Maliki membedakan syarat wajibnya nafkah istri setelah disenggamai oleh suaminya dan sebelum disenggamai.

Syarat istri yang belum disenggamai oleh suaminya adalah sebagai berikut:

- 1) Punya kemungkinan untuk disenggamai, dan ketika istri menolak maka gugurlah nafkah.
- 2) Istri layak untuk disenggamai, jika istri masih kecil dan belum layak untuk disenggamai maka gugur hak nafkahnya.
- 3) Suami adalah seorang laki-laki yang sudah baligh.

Selanjutnya syarat nafkah bagi istri yang telah disenggamai adalah:

- 1) Suami adalah orang yang mampu, apabila suami tidak mampu maka tidak wajib membayar nafkah
- 2) Istri tersebut tidak bersifat *nusyuz* terhadap suaminya. Apabila suami yang bersikap *nusyuz*, maka ia tetap berkewajiban membayar nafkah istrinya.

Seorang istri selain memiliki hak untuk menerima nafkah juga mempunyai kewajiban terhadap sang suami. Kewajiban tersebut adalah:

- 1) Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Ada beberapa hal yang menjadikan hak nafkah istri menjadi gugur apabila:⁹⁹

- 1) Akad nikah mereka ternyata batal atau *fasid*
 - 2) Istri *nusyuz* (durhaka) yaitu istri tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri.
 - 3) Istri murtad, yaitu istri pindah agama lain.
 - 4) Istri melanggar larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.
 - 5) Istri dalam keadaan sakit yang oleh karenanya tidak bersedia serumah dengan suaminya.
 - 6) Pada waktu akad nikah istri belum baligh dan ia masih belum serumah dengan suaminya.
- e) Sebab Adanya Kekerabatan

Kekerabatan yang mewajibkan seseorang memberi nafkah, memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang wajib diberi nafkah itu membutuhkan nafkah tersebut. Dengan demikian tidak wajib memberi nafkah kepada orang yang tidak membutuhkannya.

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, op. cit.*, hlm. 76-78.

- 2) Orang yang memberi nafkah harus orang yang berkecukupan, menurut kesepakatan seluruh mazhab kecuali Hanafi.
- 3) Adanya persamaan agama. Kalau salah seorang di antaranya muslim dan yang lainnya non muslim, maka menurut Hanbali tidak ada kewajiban memberi nafkah.¹⁰⁰
- 4) Adanya kekeluargaan yang menyebabkan saling mewarisi antara yang memerlukan dengan yang diperlukan.

Dalam hal kekeluargaan, antara seorang anak dan orang tua ada kewajiban, timbal balik dalam memberikan nafkah. Di mana orang tua wajib memberi nafkah anaknya dan anak wajib memberi nafkah orang tuanya.

Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua dengan syarat:¹⁰¹

- 2) Anak dalam kelonggaran rizki, yaitu mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan untuk waktu itu.
- 3) Orang tua tidak mempunyai harta sedikitpun. Kalau orang tua mempunyai harta, anak tidak wajib memberi nafkah meskipun orang tua dalam keadaan sakit.

¹⁰⁰ Maskur AB, et.al., *op. cit.*, hlm. 432-434.

¹⁰¹ Moh. Rifa'i, et.al., *op. cit.* hlm. 343-344.

BAB III
FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pati

1. Sejarah Pengadilan Agama Pati

Pengadilan Agama Pati telah berdiri di Kabupaten pati pada tahun 1882, yang pada saat itu masih dikuasai oleh Hindia Belanda, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari peradilan khususnya di Kabupaten Pati sehingga pada tanggal 02 Juni 1882 ditetapkan Keputusan Hindia Belanda Staadblad No. 152 tahun 1882. Seiring berjalannya waktu, saat ini keberadaan pengadilan agama Pati telah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/ SK/ II/ 2017 tentang Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan agama kelas II menjadi IB dan Dua puluh sembilan pengadilan agama kelas IB menjadi kelas IA menjadi pengadilan agama dengan kategori kelas pengadilan agama kelas IA da sejak tanggal penetapan 09 Februari 2017.

2. Identitas Pengadilan Agama Pati

Alamat : Jl. P. Sudirman No. 67, Kabupaten Pati

Kode Pos : 59112

Telp/ Fax : (0295) 384418

Email : pa_pati1@yahoo.co.id

Situs Web : pa-pati.go.id

Jam Kerja : Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 12.00 WIB
dan 14.00 s/d 16.30 WIB
Jum'at Pukul 07.00 s/d 16.00 WIB.

3. Visi Misi Pengadilan Agama Pati

Berikut ini merupakan visi dan misi Pengadilan Agama Pati yaitu sebagai berikut:

- a. Visi yaitu terwujudnya badan Pengadilan agama yang agung.
- b. Misi:
 - 1) Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara
 - 2) Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
 - 3) Menciptakan peradilan yang mandiri dan independen.
 - 4) Membuka akses publik seluas-luasnya.
 - 5) Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati

Berikut ini merupakan struktur organisasi Pengadilan Agama Pati Kelas I A yaitu sebagai berikut:

- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan tugas pengadilan agama pati yang telah dijabarkan pada poin satu sampai empat, maka kesimpulannya pengadilan agama pati memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan semua permasalahan dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

b. Fungsi Pengadilan Agama Pati

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah lau hakim dan pegawai lainnya (UU No.3 Tahun 2006 pasal 53 ayat 1 dan 2)
- 3) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

B. Deskripsi Perkara Percerain Disebabkan Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Pati Tahun 2020

1. Putusan Nomor: 1377/Pdt.G/2020/PA.Pt.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 26 juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, tercatat dengan nomor 1377/Pdt.G/2020/PA.Pt, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 September 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama , Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 0390/26/IX/2018, Tertanggal 07 September 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Janda mati dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di Kabupaten Pati;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan belum berhubungan layaknya suami istri (qobla'al dhukul) dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) bulan atau terhitung sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan,:
 - Tergugat tidak bertanggungjawab atas ekonomi keluarga dan tidak peduli dengan urusan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai

Pedagang dan apabila Tergugat dimintai uang nafkah, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat;

6. Bahwa menghadapi kemelut rumah tangga yang demikian Penggugat berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat tersebut berharap Tergugat dapat merubah sikapnya akan tetapi tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;
7. Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun sampai sekarang tidak pulang dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat;
8. Bahwa sejak bulan November 2018, sampai dengan sekarang atau kurang lebih 1 (tahun) lebih 7 (tujuh) bulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal / uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis:
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
 - Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
10. Bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Pati;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, dan harus diakhiri dengan perceraian, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, untuk itu mediasi atas perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada

Penggugat melalui kuasa hukumnya agar damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Peggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Peggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, maka Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun, dan kepada Peggugat dibebankan pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Peggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1.);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati nomor Nomor : 0390/26/IX/2018, Tertanggal 07 September 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.2.);

Bahwa kecuali bukti tertulis, Peggugat telah mengajukan bukti berupa keterangan dua orang saksi yang masing-masing saksi Peggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI, dibawah sumpahnya saksi Peggugat menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri yang menikah tahun 2018 di KUA Kabupaten Pati karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah milik orang tua Penggugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak 1 bulan menikah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan ketika dimintai uang nafkah marah;
 - Bahwa saksi tahu untuk mencukupi kebutuhan Penggugat bekerja dengan berdagang;
 - Bahwa saksi tahu sejak nopember 2018 itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak menyampaikan keterangan apapun lagi;
2. SAKSI, dibawah sumpahnya saksi Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri yang menikah tahun 2018 di KUA Kabupaten Pati karena saksi paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah milik orang tua Penggugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu sejak 1 bulan menikah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan ketika dimintai uang nafkah marah;
- Bahwa saksi tahu untuk mencukupi kebutuhan Penggugat bekerja dengan berdagang;
- Bahwa saksi tahu sejak nopember 2018 itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak menyampaikan keterangan apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

2. Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2020/PA.Pt.

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 27 nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati tercatat dengan register perkara nomor 2650/Pdt.G/2020/PA.Pt, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 25 April 2003 yang bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1424 Hijriyyah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah No. 100/09/IV/2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Maitan Rt. 001 Rw. 001, Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati sampai tahun 2017, karena pada tahun 2017, Termohon memilih pergi bekerja sebagai penjahit pakaian dan mengontrak di Jalan Panjaitan, Gg. Cempaka II (Cucu Taylor), Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan tidak pernah kembali (sampai sekarang ± sudah 3 tahun);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - ANAK I , lahir di Serang, 28 Mei 2005, umur 15 tahun;
 - ANAK II, lahir di Pati, 28 Juli 2011, umur 9 tahun;Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis. Namun setelah kelahiran anak kedua (pertengahan tahun 2011) rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan masalah ekonomi. Pemohon yang bekerja serabutan tidak memiliki penghasilan tetap, Pemohon hanya mampu memberikan nafkah sebesar ± Rp. 1.000.000,- per bulan, namun Termohon selalu merasa kurang, sehingga menimbulkan percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa puncaknya pada tahun 2017, Pemohon dan Termohon bertengkar masalah nafkah. Termohon marah – marah, menghina Pemohon sebagai lelaki yang tidak bertanggung jawab. Kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah dan bekerja sebagai penjahit pakaian dan mengontrak di Jl. Panjaitan, Gg. Cempaka II (Cucu Taylor), Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah pisah selama ± 3 tahun;
6. Bahwa sejak tahun 2017 sudah tidak ada ikatan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon. Dan bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil atau gagal;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan permohonan cerai talak tersebut diatas kiranya cukup beralasan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan atau termasuk sebagaimana tersirat didalam ketentuan pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam antara suami isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Berdasar pada alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan kemudian memutus perkara ini secara hukum sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan dan menjatuhkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain yang diberikan kuasa khusus untuk datang menghadap sebagai wakilnya, maka mediasi sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 82 undangundang nomor 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, selama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon agar rukun kembali damai dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan

surat permohonan Pemohon yang isi dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan jawaban apapun, dan kepada Pemohon kemudian dibebankan pembuktian atas dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (tertanda bukti P.1.);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Banten nomor: 100/09/IV/2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (tertanda bukti P.2.);

Bahwa kecuali bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti berupa keterangan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya saksi pertama Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami istri yang menikah tahun 2003 di KUA Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Banten, karena saksi paman Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa saksi tahu sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2011 sampai sekarang bertengkar karena Termohon kurang terima dengan nafkah pemberian Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu setiap bulan hanya mampu memberi nafkah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Termohon meminta lebih dari itu, akibat hal tersebut sejak 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan apapun lagi;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami istri yang menikah tahun 2003 di KUA Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Banten, karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa saksi tahu sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2011 sampai sekarang bertengkar karena Termohon kurang terima dengan nafkah pemberian Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu setiap bulan hanya mampu memberi nafkah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Termohon meminta lebih dari itu, akibat hal tersebut sejak 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang ada dalam persidangan dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya Majelis menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. Putusan Nomor : 2766/Pdt.G/2020/PA.Pt.

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati tercatat dengan Nomor 2766/Pdt.G/2020/PA.Pt. telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 11 November 2012 di hadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 223/18/XI/2012.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda satu anak dan Tergugat berstatus duda beranak dua.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri Selama Kurang lebih 5 tahun (dari bulan November 2012 hingga Juni 2017), beralamat di Desa Tambakromo, Rt.04/Rw.04, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati. Ba'da dukhul dan keduanya sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Lahir di Pati 20 Maret 2014;

4. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat semula harmonis hingga puncaknya kira-kira pada awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi selama berumah tangga, Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat harus menanggung kebutuhan ekonomi keluarga.
 - b. Bahwa selama Tergugat pergi merantau keluar jawa jarang sekali mengirimkan uang untuk keluarga, dan sering pulang tanpa membawa nafkah.
 - c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juni tahun 2017 di dipicu karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada keluarga, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orangtua Tergugat beralamat di Desa Tambakromo, Rt.04/Rw.03, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.
 - d. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat sampai saat ini.
5. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2018 saat lebaran, Tergugat tiba-tiba datang menemui Penggugat dirumah orangtua Penggugat, saat itu bertemu dengan Penggugat dan orangtua Penggugat beserta keluarga, dengan niat mengajak berbaikan, namun Penggugat menolak karena sudah sakit hati. Setelah itu Tergugat

pergi dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti diwilayah Indonesia sampai sekarang.

6. Bahwa penggugat sangat sakit hati dan sudah tidak kuat untuk mempertahankan pernikahan karena perilaku buruk Tergugat yang semakin menjadi dan tidak sepatutnya Tergugat menjadi imam keluarga sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai.
7. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan Perkawinan tidak tercapai. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan berikut : “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;” Sehingga gugatan cerai ini di ajukan ke Pengadilan Agama Pati

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, mohon pada ketua Pengadilan Agama Pati berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Memutuskan, menetapkan jatuhnya Talak satu Ba'in shughraa kepada Tergugat TERGUGAT atas diri Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsideir:

Atau apabila yang mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu mediasi atas perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, maka Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun, dan kepada Penggugat dibebankan pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1.);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati nomor:

223/18/XI/2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.2.);

Bahwa kecuali bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti berupa keterangan dua orang saksi yang masing-masing saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya saksi Penggugat menerangkan halhal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri yang menikah tahun 2012 di KUA Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat dikaruniai anak satu orang bernama Ikhlas Bakti dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu sejak juni 2017 sampai sekarang hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam mencukupi nafkah rumah tangga sehari-hari bahkan ketika merantau keluar Jawa juga tidak pernah mengirim nafkah, akibat hal itu sejak Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang 3 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak menyampaikan keterangan apapun lagi;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya saksi Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri yang menikah tahun 2012 di KUA Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat dikaruniai anak satu orang bernama Ikhlas Bakti dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak juni 2017 sampai sekarang hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam mencukupi nafkah rumah tangga sehari-hari bahkan ketika merantau keluar Jawa juga tidak pernah mengirim nafkah, akibat hal itu sejak Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak menyampaikan keterangan apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang ada dalam persidangan dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya Majelis menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Pati Tahun 2020

1. Putusan Nomor: 1377/Pdt.G/2020/PA.Pt.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu mediasi sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang perosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah memberikan penasehatan kepada Penggugat agar damai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mengemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama pati dalam mengadili perkara a quo baik menyangkut kewenangan yang bersifat relatif maupun kewenangan absolut perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati selaku pejabat yang berwenang untuk itu dan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat dibawah sumpah, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal

diwilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sesuai ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama melalui undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Pati berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, dan bukti P.2 tersebut merupakan bukti akta outentik yang menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya perkara ini masih terikat sebagai suami istri yang sah sejak tahun 2018, oleh karenanya berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 9 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, secara absolut perkara aquo wewenang Pengadilan Agama Pati untuk mengadilinya dan berdasarkan bukti P.2 tersebut berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pati ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo ialah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak oktober 2018 sampai dengan diajukan gugatan ini telah tidak

harmonis disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan karena dipicu masalah Tergugat tidak bertanggungjawab soal nafkah rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dengan berdagang;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, untuk itu Tergugat dinyatakan tidak menyampaikan jawaban apapun dan terhadap perkara a quo diperiksa berdasarkan pasal 125 HIR yakni dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun akibat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat dibebankan wajib bukti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan 2 orang saksi, yang dibawah sumpahnya saksi-saksi Penggugat telah menyampaikan keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kesehariannya dekat dengan kedua belah pihak karena sebagai tetangga Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat telah disampaikan dipersidangan dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh

saksi-saksi Penggugat, untuk itu Majelis Hakim menilai pembuktian dengan saksi –saksi yang demikian telah memenuhi ketentuan syarat formil maupun materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat (2) HIR, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dijadikan pertimbangan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan jika Penggugat dan Tergugat sejak oktober 2018 sampai sekarang bertengkar karena Tergugat tidak bertanggungjawab soal nafkah keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang dan sejak nopember 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun;

Menimbang, bahwa dalam mencari penyelesaian atas perkara a quo, Majelis Hakim tidak melihat pihak mana yang benar dan pihak mana yang bersalah, akan tetapi yang dilihat adalah apakah perkawinan yang dibina Penggugat dan Tergugat sejak 2018 sampai sekarang itu masih layak dan dapat dipertahankan atau tidak, dan telah ternyata berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi-saksi Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian tajam yang sangat sulit dirukunkan kembali, dan sejak Nopember 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat masingmasing pihak terbukti telah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan perkawinan apabila salah satu atau kedua belah pihak telah tidak dapat saling memberikan hak dan

melaksanakan kewajibannya kepada yang lain sedangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah 1 tahun tanpa memenuhi kewajibannya, sedangkan telah pernah ditempuh upaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun telah ternyata tidak berhasil, dan di satu sisi Penggugat telah mengajukan gugatan agar diputuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat oleh Pengadilan Agama Pati, sedangkan Tergugat telah tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka dengan tanpa melihat latar belakang siapa sebenarnya pihak yang benar dan siapa yang bersalah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak layak untuk dipertahankan lagi dan benar-benar telah terbukti pecah (broken Mirage) sehingga jika dipaksakanpun rumah tangga seperti itu, hanya akan menimbulkan kemadlaratan berupa ketidak adanya kepastian hukum terhadap masa depan rumah tangga kedua belah pihak, dan dalam keadaan yang demikian Pengadilan Agama Pati diberikan wewenang oleh undang-undang yakni pasal 113 huruf (c) Kompilasi hukum Islam di Indonesia untuk menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya;

Memperhatikan sebuah kaidah dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II yang kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini yang berbunyi:

Artinya: “Pengadilan (Hakim) dapat menjatuhkan talak satu ba’in, apabila telah terbukti adanya kemadharatan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan”;

dan doktrin yang termuat dalam Kitab Al Iqna' Juz II yang berbunyi:

Artinya: “Dan ketika kebencian si isteri atas suaminya telah memuncak, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu Bain”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan talak yang dituntut Penggugat adalah jatuhnya talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat mendalilkan telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) meskipun belum dikaruniai anak, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama melalui undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan kedua melalui undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

2. Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2020/PA.Pt.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokad yang telah mengucapkan sumpah advokad sebagai dimaksud oleh Undangundang nomor 18 tahun 2003 tentang advokad, dan ijin advokad masih berlaku hingga tahun 2021 serta kuasa hukum Pemohon telah menerima surat kuasa khusus dari Pemohon tertanggal 4 nopember 2020 untuk mewakili kepentingan Pemohon di Pengadilan Agama Pati dalam perkara a quo, surat kuasa khusus mana telah memenuhi syarat Formil dan syarat materiil surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994, untuk itu Majelis Hakim menyatakan oleh karenanya bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Pati;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai kuasanya/wakilnya, oleh karena itu usaha mediasi sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang perosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 82 undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap perkara a quo Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun damai kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mengemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama pati dalam mengadili perkara a quo baik terhadap kewenangan yang bersifat relatif maupun kewenangan absolut perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pati selaku pejabat yang berwenang untuk itu dan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Pemohon dibawah sumpah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sesuai ketentuan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama melalui undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim

menyatakan oleh karenanya bahwa secara relatif Pengadilan Agama Pati berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Banten yang telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, dan bukti P.2 tersebut merupakan bukti akta outentik yang menurut pasal 1871 Kitab undang-undang hukum perdata mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon hingga diajukannya perkara a quo masih terikat sebagai suami istri yang sah sejak 2003, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 2 angka 8 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undangundang nomor 3 tahun 2006, secara absolut perkara aquo wewenang Pengadilan Agama Pati dan berdasarkan bukti P.2 tersebut sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon ialah cerai talak dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2011 sampai dengan diajukan permohonan ini telah tidak harmonis disebabkan karena Termohon kurang terima dengan nafkah pemberian Pemohon

yang setiap bulan hanya mampu memberi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun Termohon menuntut lebih dari itu, akibat pertengkaran itu sejak 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal sebagaimana alamat Termohon diatas hingga sekarang pisah tempat tinggal dengan Pemohon selama 3 tahun 6 bulan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, Termohon yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula memberikan kuasa khusus dengan menunjuk orang lain sebagai kuasanya/wakilnya guna hadir di persidangan sebagai wakilnya, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan tidak menyampaikan jawaban apapun atas dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk itu terhadap perkara a quo diperiksa dengan menerapkan ketentuan pasal 125 HIR dimana perkara a quo diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada pokok perkara, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan 2 orang saksi, yang dibawah sumpahnya saksi-saksi Pemohon telah menyampaikan keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo adalah orang-orang yang kesehariannya dekat dengan kedua belah pihak karena sebagai tetangga Pemohon, serta keterangan

saksi-saksi Pemohon telah disampaikan dipersidangan dibawah sumpahnya masing-masing, keterangan saksi-saksi Pemohon bersumber dari apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi Pemohon, untuk itu Majelis Hakim menilai pembuktian dengan saksi-saksi yang demikian telah memenuhi ketentuan syarat formil maupun materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat (2) HIR, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon dalam keterangannya dibawah sumpah mengetahui sendiri jika sejak pertengahan tahun 2011 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tidak terima dengan nafkah pemberian Pemohon yang setiap bulan hanya mampu memberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara Termohon menuntut lebih dari itu karena hanya bekerja srabutan, akibat kondisi rumah tangga yang demikian Termohon meninggalkan Pemohon hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun 6 bulan dan selama pisah telah putus hubungan sama sekali karena tidak saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam mencari penyelesaian secara adil atas perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat pihak mana yang benar dan pihak mana yang bersalah, akan tetapi yang dilihat adalah apakah perkawinan yang dibina Pemohon dan Termohon sejak 2003 itu masih layak dan masih dapat dipertahankan atau tidak, dan telah ternyata berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tidak dapat disatukan

kembali karena selama 3 tahun 6 bulan kedua pihak telah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya, maka kondisi rumah tangga yang demikian Pengadilan Agama Pati menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah (broken mirage), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan perkawinan apabila salah satu atau kedua belah pihak telah tidak dapat saling memberikan hak dan melaksanakan kewajibannya kepada yang lain, sedangkan telah pernah ditempuh upaya damai namun tidak berhasil, dan di satu sisi salah satu pihak telah mengajukan permohonan agar diputuskan ikatan tali perkawinannya dengan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Pati, sedangkan Termohon sendiri telah tidak pernah hadir meskipun dipanggil secara sah dan patut sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka dengan tanpa melihat latar belakang siapa sebenarnya pihak yang benar dan siapa yang bersalah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak layak untuk dipertahankan lagi dan jika dipaksakanpun hanya akan menimbulkan kemadlaratan berupa tidak adanya kepastian hukum yang berkepanjangan terhadap masa depan rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang bahwa perceraian Pemohon dengan Termohon adalah perceraian yang pertama dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon angka 4 telah dalam keadaan melakukan hubungan layaknya

suami istri (ba'da dukhul) dikaruniai anak 2 orang, maka dalam keadaan seperti itu Pengadilan Agama Pati berdasarkan pasal 66 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undangundang 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 berdasarkan permohonan Pemohon yang telah terbukti kebenarannya dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu Roj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan Pemohon agar diberikan ijin menjatuhkan talak satu Roj'i didepan sidang Pengadilan Agama Pati telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur oleh penjelasan pasal 39 undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu Roj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama melalui undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan kedua

melalui undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara vestek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

3. Putusan Nomor : 2766/Pdt.G/2020/PA.Pt.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokad yang telah mengucapkan sumpah advokad sebagai dimaksud oleh Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokad, dan ijin advokad masih berlaku hingga tahun 2021 serta kuasa hukum Penggugat telah menerima surat kuasa khusus dari Penggugat tertanggal 16 Desember 2020 untuk mewakili kepentingan Penggugat di Pengadilan Agama Pati dalam perkara a quo, surat kuasa khusus mana telah memenuhi syarat Formil dan syarat materiil surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam

surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994, untuk itu Majelis Hakim menyatakan oleh karenanya bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Pati;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu mediasi sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang perosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah memberikan penasehatan kepada Penggugat agar damai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mengemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama pati dalam mengadili perkara a quo baik menyangkut kewenangan yang bersifat relatif maupun kewenangan absolut perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati selaku pejabat yang berwenang untuk itu dan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat dibawah sumpah, terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai

penduduk warga Negara Indonesia di Kabupaten Pati, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sesuai ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama melalui undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan oleh karenanya bahwa secara relatif Pengadilan Agama Pati berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati yang telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, dan bukti P.2 tersebut merupakan bukti akta outentik yang menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya perkara ini masih terikat sebagai suami istri yang sah sejak tahun 2012, oleh karenanya berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 9 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, secara absolut perkara aquo wewenang Pengadilan Agama Pati untuk mengadilinya dan berdasarkan bukti P.2 tersebut berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legaal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo ialah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak juni 2017 sampai dengan diajukan gugatan ini telah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu mencukupi kebutuhan belanja rumah tangga, bahkan ketika merantau kerja di luar Jawa Tergugat tidak mengirim nafkah sama sekali dan akibat kondisi tersebut Tergugat sejak juni 2017 pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 3 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu Tergugat dinyatakan tidak menyampaikan jawaban apapun dan terhadap perkara a quo diperiksa berdasarkan pasal 125 HIR dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun akibat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat dibebankan wajib bukti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan 2 orang saksi, yang dibawah sumpahnya saksi-saksi Penggugat telah menyampaikan keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kesehariannya dekat dengan kedua belah pihak karena saksi merupakan tetangga Penggugat serta keterangan saksisaksi Penggugat disampaikan dipersidangan dibawah sumpahnya masing-masing, keterangan saksi-saksi Penggugat bersumber dari apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, untuk itu Majelis Hakim menilai pembuktian dengan saksi-saksi yang demikian telah memenuhi ketentuan syarat formil maupun materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat (2) HIR, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dijadikan pertimbangan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak juni 2017 sampai sekarang telah tidak harmonis dikarenakan Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah tidak mampu mencukupi nafkah belanja sehari-hari kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mencari penyelesaian yang adil dan bermartabat atas perkara a quo, Majelis Hakim tidak melihat pihak mana yang benar dan pihak mana yang bersalah, akan tetapi yang dilihat adalah apakah perkawinan yang dibina Penggugat dan Tergugat sejak 2012 sampai sekarang tersebut masih layak dan dapat dipertahankan atau tidak, dan telah ternyata berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi-saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun 6 bulan terahir telah tidak harmonis karena Tergugat telah tidak mampu

bertanggungjawab terhadap kebutuhan belanja rumah tangga, karena tidak mampu memberi nafkah;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga yang demikian itu Tergugat selaku suami kepala rumah tangga telah terbukti tidak mampu memenuhi kewajibannya mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana termaksud dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (broken mirage), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan perkawinan apabila salah satu atau kedua belah pihak telah tidak dapat saling memberikan hak dan melaksanakan kewajibannya kepada yang lain sedangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 tahun 6 bulan tanpa memberi nafkah, membiarkan dan tanpa peduli kepada Penggugat sedangkan telah pernah ditempuh upaya mendamaikan telah ternyata tidak berhasil, dan di satu sisi Penggugat telah mengajukan gugatan agar diputuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat oleh Pengadilan Agama Pati dengan alasan Tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah sebagai suami kepala rumah tangga, sedangkan Tergugat telah tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka dengan tanpa melihat latar belakang siapa sebenarnya pihak yang benar dan siapa yang bersalah dalam hal ini, Majelis Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak layak untuk dipertahankan lagi dan benar-benar telah terbukti pecah (broken Mirage) sehingga jika dipaksakan untuk tetap bertahan rumah tangga seperti itu, hanya akan menimbulkan kemadlaratan berupa ketidak adanya kepastian hukum terhadap masa depan rumah tangga kedua belah pihak, dan dalam keadaan yang demikian Pengadilan Agama Pati berdasarkan pasal 113 huruf (c) Kompilasi hukum Islam di Indonesia diberikan wewenang menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat kepada Penggugat; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan talak yang dituntut Penggugat adalah jatuhnya talak satu bain Sughro Tergugat kepada Penggugat, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama melalui undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan kedua melalui undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

BAB IV
ANALISIS FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB
PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020

A. Analisis Bentuk Permasalahan Penyebab Terjadinya Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Pati Tahun 2020

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, ketika telah terjadi konflik dalam rumah tangga perceraian menjadi solusi terakhir. Konflik dalam kehidupan rumah tangga muncul dikarenakan ada faktor yang menyebabkannya.

Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan, akan tetapi dalam hal ini pemerintah memegang prinsip mempersulit terjadinya perceraian. karena memegang prinsip tersebut, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan mempunyai cukup alasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.¹⁰²

¹⁰² Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tersebut diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- i. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- j. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- k. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- l. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- m. Salah satu pihak mendapat cacat badan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- n. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan atau hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- o. Suami melanggar talik-talak
- p. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰³

Pengadilan Agama Pati sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata diantara orang-orang yang beragama Islam, diantara perkara perdata tersebut adalah perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Pati pada tahun 2020 terdapat 2.720

¹⁰³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. Ke-1, 1995, hlm. 141

kasus perceraian yang diputus. dari banyaknya perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Pati terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab perceraian, antara lain: pemabuk, pematik, meninggalkan salah satu pihak, poligami, KDRT, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi.

Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi perkara perceraian suami istri, seperti dalam pasal 2 UU No 3 tahun 2006 “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sebagaimana telah disebutkan penulis dalam bab sebelumnya, ada tiga putusan yang dijadikan obyek kajian dalam penelitian ini, yaitu Putusan Nomor: 1377/Pdt.G/2020/PA.Pt., Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2020/PA.Pt., Putusan Nomor : 2766/Pdt.G/2020/PA.Pt.

1. Putusan Nomor: 1377/Pdt.G/2020/PA.Pt.

Duduk perkara yang terjadi pada putusan tersebut yaitu dimulai setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) bulan atau terhitung sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan: Tergugat tidak bertanggungjawab atas ekonomi keluarga dan tidak peduli dengan urusan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat

bekerja sebagai Pedagang dan apabila Tergugat dimintai uang nafkah, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat.

Bahwa menghadapi kemelut rumah tangga yang demikian Penggugat berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat tersebut berharap Tergugat dapat merubah sikapnya akan tetapi tidak ada perubahan sikap dari Tergugat.

Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun sampai sekarang tidak pulang dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat.

Bahwa sejak bulan November 2018, sampai dengan sekarang atau kurang lebih 1 (tahun) lebih 7 (tujuh) bulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Atas dasar itulah maka Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Pati yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak ba'in sughra Penggugat dan Tergugat, menetapkan biaya perkara menurut hukum dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain duduk perkara tersebut, terdapat fakta-fakta yang ada dalam persidangan, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0390/26/IX/2018, Tertanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pati. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Janda mati dan Tergugat

adalah Jejaka. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di Kabupaten Pati. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan belum berhubungan layaknya suami istri (qobla'al dhukul) dan tidak dikaruniai anak. Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Pati.

Dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak layak untuk dipertahankan lagi dan benar-benar telah terbukti pecah (broken Mirage) sehingga jika dipaksakanpun rumah tangga seperti itu, hanya akan menimbulkan kemadlaratan berupa ketidak adanya kepastian hukum terhadap masa depan rumah tangga kedua belah pihak, dan dalam keadaan yang demikian Pengadilan Agama Pati diberikan wewenang oleh undang-undang yakni pasal 113 huruf (c) Kompilasi hukum Islam di Indonesia untuk menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya.

2. Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2020/PA.Pt.

Duduk perkara yang terjadi pada putusan tersebut Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Maitan Rt. 001 Rw. 001, Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati sampai tahun 2017, karena pada tahun 2017, Termohon memilih pergi bekerja sebagai penjahit pakaian dan mengontrak di Jalan Panjaitan, Gg. Cempaka II (Cucu Taylor), Kelurahan Purwodadi,

Kabupaten Grobogan dan tidak pernah kembali (sampai sekarang ± sudah 3 tahun).

Awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis. Namun setelah kelahiran anak kedua (pertengahan tahun 2011) rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan masalah ekonomi. Pemohon yang bekerja serabutan tidak memiliki penghasilan tetap, Pemohon hanya mampu memberikan nafkah sebesar ± Rp. 1.000.000,- per bulan, namun Termohon selalu merasa kurang, sehingga menimbulkan percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus.

Puncaknya pada tahun 2017, Pemohon dan Termohon bertengkar masalah nafkah. Termohon marah – marah, menghina Pemohon sebagai lelaki yang tidak bertanggung jawab. Kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah dan bekerja sebagai penjahit pakaian dan mengontrak di Jl. Panjaitan, Gg. Cempaka II (Cucu Taylor), Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah pisah selama ± 3 tahun.

Sejak tahun 2017 sudah tidak ada ikatan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon. Dan bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil atau gagal

Atas dasar itulah maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pati yang amarnya

mengabulkan permohonan cerai talak, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan dan menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati, menetapkan biaya perkara menurut hukum dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain duduk perkara tersebut, terdapat fakta-fakta yang ada dalam persidangan, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/09/IV/2003, Tertanggal 25 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Serang. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak. Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Pati.

Dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon ialah cerai talak dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2011 sampai dengan diajukan permohonan ini telah tidak harmonis disebabkan karena Termohon kurang terima dengan nafkah pemberian Pemohon

yang setiap bulan hanya mampu memberi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun Termohon menuntut lebih dari itu, akibat pertengkaran itu sejak 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal sebagaimana alamat Termohon hingga sekarang pisah tempat tinggal dengan Pemohon selama 3 tahun 6 bulan. Kedua pihak telah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya, maka kondisi rumah tangga yang demikian Pengadilan Agama Pati menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah (broken mirage), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak.

3. Putusan Nomor : 2766/Pdt.G/2020/PA.Pt.

Duduk perkara yang terjadi pada putusan tersebut yaitu dimulai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri selama kurang lebih 5 tahun (dari bulan November 2012 hingga Juni 2017), ba'da dukhul dan keduanya sudah dikaruniai seorang anak. Perkawinan Penggugat dan Tergugat semula harmonis hingga puncaknya kira-kira pada awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan:

- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi selama berumah tangga, Tergugat jarang

memberikan nafkah sehingga Penggugat harus menanggung kebutuhan ekonomi keluarga.

- f. Bahwa selama Tergugat pergi merantau keluar jawa jarang sekali mengirimkan uang untuk keluarga, dan sering pulang tanpa membawa nafkah.
- g. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juni tahun 2017 di dipicu karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada keluarga, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orangtua Tergugat.
- h. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat sampai saat ini.

Pada sekitar bulan Juni 2018 saat lebaran, Tergugat tiba-tiba datang menemui Penggugat dirumah orangtua Penggugat, saat itu bertemu dengan Penggugat dan orangtua Penggugat beserta keluarga, dengan niat mengajak berbaikan, namun Penggugat menolak karena sudah sakit hati. Setelah itu Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaanya yang pasti diwilayah Indonesia sampai sekarang.

Penggugat sangat sakit hati dan sudah tidak kuat untuk mempertahankan pernikahan karena perilaku buruk Tergugat yang semakin menjadi dan tidak sepatasnya Tergugat menjadi imam keluarga sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai.

Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun

kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan Perkawinan tidak tercapai. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan berikut : “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Atas dasar itulah maka Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Pati yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in suhura Penggugat dan Tergugat, menetapkan biaya perkara menurut hukum dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain duduk perkara tersebut, terdapat fakta-fakta yang ada dalam persidangan, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 223/18/XI/2012, Tertanggal 11 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pati. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Janda satu anak dan Tergugat adalah duda beranak dua. Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Pati.

Dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo ialah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak juni 2017 sampai dengan diajukan gugatan ini telah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat

sebagai kepala rumah tangga tidak mampu mencukupi kebutuhan belanja rumah tangga, bahkan ketika merantau kerja di luar Jawa Tergugat tidak mengirim nafkah sama sekali dan akibat kondisi tersebut Tergugat sejak juni 2017 pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 3 tahun 6 bulan lamanya.

Berdasarkan kondisi rumah tangga yang demikian itu Tergugat selaku suami kepala rumah tangga telah terbukti tidak mampu memenuhi kewajibannya mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana termaksud dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (broken mirage), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Dalam suatu ikatan perkawinan apabila salah satu atau kedua belah pihak telah tidak dapat saling memberikan hak dan melaksanakan kewajibannya kepada yang lain sedangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 tahun 6 bulan tanpa memberi nafkah, membiarkan dan tanpa peduli kepada Penggugat sedangkan telah pernah ditempuh upaya mendamaikan telah ternyata tidak berhasil, dan di satu sisi Penggugat telah mengajukan gugatan agar diputuskan ikatan perkawinannya

dengan Tergugat oleh Pengadilan Agama Pati dengan alasan Tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah sebagai suami kepala rumah tangga, sedangkan Tergugat telah tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka dengan tanpa melihat latar belakang siapa sebenarnya pihak yang benar dan siapa yang bersalah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak layak untuk dipertahankan lagi dan benar-benar telah terbukti pecah (*broken mirage*) sehingga jika dipaksakan untuk tetap bertahan rumah tangga seperti itu, hanya akan menimbulkan kemadlaratan berupa ketidak adanya kepastian hukum terhadap masa depan rumah tangga kedua belah pihak, dan dalam keadaan yang demikian Pengadilan Agama Pati berdasarkan pasal 113 huruf (c) Kompilasi hukum Islam di Indonesia diberikan wewenang menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat kepada Penggugat; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan talak yang dituntut Penggugat adalah jatuhnya talak satu bain Sughro Tergugat kepada Penggugat, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat

dengan menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat

Mengenai tata perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab V Pasal 20-30 yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan oleh KHI sebagaimana tercantum dalam Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan yaitu Pasal 113-148.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab V Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 menyatakan bahwa:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Melihat pada ketiga putusan tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, ketiga putusan tersebut sudah sesuai. Permohonan maupun gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon atau Tergugat, yaitu di Pengadilan Agama Pati. Dalam putusan tersebut juga disertai alasan atau alasan-alasan perceraian, hal ini sesuai dengan pasal 116 KHI yang menyatakan bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan”.

Secara umum ada dua jenis perkara perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami yang disebut sebagai Pemohon dan istri disebut sebagai Termohon. Sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri yang disebut sebagai Penggugat dan suami disebut sebagai Tergugat. Melihat pada ketiga putusan di atas, putusan Nomor: 2650 adalah cerai talak, karena yang mengajukan perkara perceraian adalah suami. Sedangkan perkara Nomor: 1377 dan perkara Nomor: 2766 adalah cerai gugat, karena yang mengajukan perceraian adalah istri.

Sebelum sampai pada putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Pati dalam hal ini Majelis Hakim dalam menangani perkara perceraian juga melakukan upaya perdamaian atau disebut mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara. Ketika dalam mediasi tidak dapat mendamaikan antara para pihak maka Majelis Hakim akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu jawab menjawab (replik duplik), pembuktian, penyusunan konklusi dan musyawarah Majelis Hakim.

Adapun bentuk permasalahan penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pati tahun 2020 adalah:

1. Tergugat tidak bertanggungjawab atas ekonomi keluarga dan tidak peduli dengan urusan rumah tangga (Putusan Nomor: 1377)

2. Pemohon sudah memberi nafkah pada Termohon namun Termohon masih merasa kurang (Putusan Nomor: 2650)
3. Tergugat jarang memberi nafkah (Putusan Nomor: 2766)

Bentuk permasalahan penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa perceraian bisa disebabkan karena suami tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap ekonomi keluarga, suami kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya masih merasa kurang sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya.

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dari masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun salah satu faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi pada jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat setiap pasangan berselisih, terlebih apabila suami yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Maka hal ini akan menimbulkan problematika tersendiri di dalam rumah tangga.

Kebutuhan ekonomi atau nafkah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga (nafkah) harus diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung

jawab nafkah keluarga atas tanggungannya (istri dan anak-anaknya). Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Pati Tahun 2020

Tujuan Perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk kesenangan lahiriah, akan tetapi didalamnya ada nilai ibadah, yakni membentuk suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk dapat memelihara diri dari kesesatan (hifdzu al nafs), merawat anak-anak sebagai generasi penerus umat manusia (hifdzu al nasl) serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar sebagaimana tuntunan agama sehingga nantinya dapat menciptakan hubungan yang sakinah mawaddah wa rahmah. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar Ruum; 3)

Kebahagiaan kedamaian dan kesejahteraan dalam rumah tangga adalah idaman bagi setiap orang, semua itu dapat diwujudkan dengan kebersamaan dan saling pengertian antara suami istri untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga. Namun dalam kenyataannya tidak mudah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. dalam rumah tangga tidak lepas dari berbagai problem, karena banyak faktor yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, diantaranya adalah tanggung jawab nafkah, ekonomi dan lain sebagainya.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perceraian karena faktor ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 1377/Pdt.G/2020/PA.Pt.

Dalil pokok gugatan dalam perkara Nomor 1377 adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak oktober 2018 sampai dengan diajukan gugatan ini telah tidak harmonis disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan karena dipicu masalah Tergugat tidak bertanggungjawab soal nafkah rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dengan berdagang. Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian tajam yang sangat sulit dirukunkan kembali, dan sejak Nopember 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat masing-masing pihak terbukti telah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya.

Memperhatikan sebuah kaidah dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II yang kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini yang artinya: “Pengadilan (Hakim) dapat menjatuhkan talak satu ba’in, apabila telah terbukti adanya kemadharatan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan”.

Doktrin yang termuat dalam Kitab Al Iqna’ Juz II yang artinya: “Dan ketika kebencian si isteri atas suaminya telah memuncak, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu Bain”.

Alasan-alasan perceraian dalam putusan ini menggunakan ketentuan yang ada pada pasal 39 huruf (f) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

2. Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2020/PA.Pt.

Dalil pokok permohonan dalam putusan ini ialah cerai talak dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2011 sampai dengan diajukan permohonan ini telah tidak harmonis disebabkan karena Termohon kurang terima dengan nafkah pemberian Pemohon yang setiap bulan hanya mampu memberi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun Termohon

menuntut lebih dari itu, akibat pertengkaran itu sejak 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal sebagaimana alamat Termohon diatas hingga sekarang pisah tempat tinggal dengan Pemohon selama 3 tahun 6 bulan. Selama 3 tahun 6 bulan kedua pihak telah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya, maka kondisi rumah tangga yang demikian Pengadilan Agama Pati menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah (*broken mirage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak.

3. Putusan Nomor : 2766/Pdt.G/2020/PA.Pt.

Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak juni 2017 sampai dengan diajukan gugatan ini telah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu mencukupi kebutuhan belanja rumah tangga, bahkan ketika merantau kerja di luar Jawa Tergugat tidak mengirim nafkah sama sekali dan akibat kondisi tersebut Tergugat sejak juni 2017 pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 3 tahun 6 bulan lamanya.

Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun 6 bulan terakhir telah tidak harmonis karena Tergugat telah tidak mampu bertanggungjawab terhadap kebutuhan belanja rumah tangga, karena tidak mampu memberi nafkah;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga yang demikian itu Tergugat selaku suami kepala rumah tangga telah terbukti tidak mampu memenuhi kewajibannya mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana termaksud dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (broken mirage), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak.

Islam sebagai agama yang paling lengkap yang bersifat universal dan fleksibel sangat memperhatikan masalah perkawinan, sehingga Allah SWT mensyariatkan berbagai macam aturan dalam perkawinan. Allah mengatur hubungan perkawinan dengan hubungan yang suci berdasarkan saling pengertian satu sama lain dan diikat dengan kasih sayang dan tanggung jawab melalui cara ijab qabul.

Tujuan Perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk kesenangan lahiriah, akan tetapi didalamnya ada nilai ibadah, yakni membentuk suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk dapat memelihara diri dari kesesatan (hifdzu al nafs), merawat anak-anak sebagai generasi penerus umat manusia (hifdzu al nasl) serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar sebagaimana tuntunan

agama sehingga nantinya dapat menciptakan hubungan yang sakinah mawaddah wa rahmah. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar Ruum; 3)

Kebahagiaan kedamaian dan kesejahteraan dalam rumah tangga adalah idaman bagi setiap orang, semua itu dapat diwujudkan dengan kebersamaan dan saling pengertian antara suami istri untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga. Namun dalam kenyataannya tidak mudah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. dalam rumah tangga tidak lepas dari berbagai problem, karena banyak faktor yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, diantaranya adalah tanggung jawab nafkah, ekonomi dan lain sebagainya.

Agama Islam dengan al-Qur’annya menggambarkan perkawinan sebagai tali yang kokoh (*mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT., dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan dambaan mendapatkan keluarga bahagia yang penuh

ketenangan hidup dan rasa kasih sayang serta ingin mendapatkan kesejahteraan spiritual dan material.¹⁰⁴

Bentuk kesejahteraan material dalam keluarga pada umumnya lazim dengan istilah ekonomi atau nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hal demikian adalah salah satu bentuk kewajiban suami untuk memenuhinya sebagai hak istri, yakni sebagai konsekuensi logis pernikahan¹⁰⁵, demikian termaktub dalam firman Allah SWT., dalam *nash* al-Qur'an QS. Al Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan

¹⁰⁴ Abdul Aziz, *Perbedaan Karakter Suami Isteri Sebagai Alasan Perceraian*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, h. 14

¹⁰⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Cet. 1, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h. 34.

menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur nafkah termaktub dalam Pasal 80 ayat dua (2) dan ayat empat (4) yang berbunyi “bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Adapun kadar nafkah, Imam Qurthubi berpendapat agar suami menafkahi istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya, bahkan jika suami mampu, maka bisa memberikan lebih banyak lagi kepada anak dan istri.¹⁰⁶ Hal demikian termaktub dalam Q.S al-Thalaq ayat 7:

¹⁰⁶ Abdul Aziz al Fauzan, *Fikih Sosial*, (Jakarta:Qisthi Press, 2007), h. 157

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Al Qur’an merupakan pedoman yang bersifat global yang membutuhkan adanya kontribusi intelektual dari para *mufassirin* melalui ijtihadnya guna mengklarifikasikan hukum yang masih bersifat umum tidak terkecuali kadar nafkah dimana dalam al-Qur’an hanya menyebutkan sesuai kemampuan suami. Pemahaman demikian, menurut hemat peneliti akan menimbulkan kontroversi dari masyarakat majemuk utamanya dari kalangan awam jika tidak dijelaskan secara spesifikasi.

Imam al-Syafi’i dan para pengikutnya berpendapat, bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami, selanjutnya Ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua *mud* (12 ons). Bagi yang miskin adalah satu *mud* (6 ons), sedangkan yang pertengahan adalah satu setengah *mud* (9 ons).¹⁰⁷

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2006), h. 171

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, ketiga putusan tersebut sudah sesuai. Permohonan maupun gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon atau Tergugat, yaitu di Pengadilan Agama Pati. Dalam putusan tersebut juga disertai alasan atau alasan-alasan perceraian, hal ini sesuai dengan pasal 116 KHI yang menyatakan bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan”. Melihat pada ketiga putusan di atas, putusan Nomor: 2650 adalah cerai talak, karena yang mengajukan perkara perceraian adalah suami. Sedangkan perkara Nomor: 1377 dan perkara Nomor: 2766 adalah cerai gugat, karena yang mengajukan perceraian adalah istri. Sebelum sampai pada putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Pati dalam hal ini Majelis Hakim dalam menangani perkara perceraian juga melakukan upaya perdamaian atau disebut mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara. Ketika dalam mediasi tidak dapat mendamaikan antara para pihak maka Majelis Hakim akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu jawab menjawab (replik duplik), pembuktian, penyusunan konklusi dan musyawarah Majelis Hakim. Adapun bentuk permasalahan

penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pati tahun 2020 adalah suami tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap ekonomi keluarga, suami kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya masih merasa kurang sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Pati Tahun 2020 adalah pasal 39 huruf (f) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Pati dalam menangani perkara perceraian hendaknya mengkalsifikasikan perkara tersebut sesuai jenis dan penyebab perceraianya, sehingga peneliti dapat dengan mudah memilah-memilah perkara sesuai dengan topik penelitian.
2. Memilih pasangan hidup hendaknya didasarkan pada keimanan, kemantapan dan kecocokan, sehingga dapat mencapai apa yang diharapkan dalam kehidupan berumah tangga. Karena harapan dari setiap pasangan adalah membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* yang dilingkupi kebahagiaan dan

kesejahteraan. hal itu dapat tercapai jika antara suami dan istri bisa saling memahami dan menghormati antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. Ke-1, 1995
- Abidin, M. Amin, *Rad al-Mukhtar*, Juz. V, Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al Baejuri, *Sarah Ibnu Qosim*, Jilid 2, Beirut: Dar al Kutb al Ilmiyah, 1996.
- al Fauzan, Abdul Aziz, *Fikih Sosial*, (Jakarta:Qisthi Press, 2007)
- al-Dimasqi, Abi Bakar Muhammad al-Husairi al-Husni, *Kifayah Al-Ahyar*, Juz II, Semarang: ThoHa Putra, tth.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Oleh Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1985.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah* , Juz I, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 1976.
- al-Syarbani, Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, juz V, Beirut Libanon: Dar al- Kitab al-Ilmiyah, t.th.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bineka Cipta, 1996.
- As'ad, Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah* , Surabaya : Bintang Terang, t.th.
- Asikin, Amirudin Zaenal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. Cet I. 2006.
- asy-Syaukani, Muhammad, *Nail al-Authar* , Jilid IV, Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- Aziz, Abdul, *Perbedaan Karakter Suami Isteri Sebagai Alasan Perceraian*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

- Depag. RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, hlm. 150
- Departemen Agama RI: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1992/1993.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, t.kp.: t.pt., 1984/1985.
- Departemen P dan K., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Effendi, Usman As., dan Abdul Khaliq, “Inilah Syari’ah Islam”, terj. *The Islamic Law*, Karya Abdur Rahman I. Doi, Jakarta: Pustaka Panjimas, Cet. I, 1990.
- Ghofar, M. Abdul, “Fiqh Wanita”, terj. *Al-Jami’ fi Fiqh an-Nisa’*, karya Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Cet. 1, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003).
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Semarang : Duta Grafika, 1989.
- Hamid, Muh. Muhyiddin Abdul, *Sunan Abi Dawud juz I*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Masyhur, Mustafa, *Qudwah di Jalan Dakwah*, Citra Islami Press, Jakarta, 1999.
- Misbah, *Panduan Keluarga Muslim*, terj. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, karya Syaikh Hasan Ayyub, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhammad, Afif, “Fiqh Lima Madzhab”, terj. *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Khamsah*, karya Muhammad Jawad Mughniyah, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Rifa’i, Moh., *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.

- Rifa'i, Moh., Moh. Zuhri, dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, karya Taqiyyudin Abi Bakar ibn Muh. Hasayi, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1968.
- Salim, Agus, "Risalatun Nikah", terj. *Kitab Risalatun Nikah*, karya Sa'id Thalib al-Hamdani, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009.
- Sitanggal, Anshori Umar, "Fiqh Wanita", terj. *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, karya Ibrahim Muhammad al Jamal, Semarang: asy-Syifa', 1981.
- Subekti, R., *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Pramita, Cet. II, t.th.
- Sukandi, Muh. Syarief, "Tarjamah Bulughul Maram", terj. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Bandung: al-Ma'arif.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 87.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia*, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1983.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Zaini, Mahmud, "Terjemah Matan Ghoya wa Taqrib", karya al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husein bin Ahmad al-Asfahani, *Matan al-Ghoya wat Taqrib*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

LAMPIRAN-LAMPIRAN









PENGADILAN AGAMA PATI KELAS IA

Jl. P. Sudirman Nomor 67 Pati Telepon/Faksimile (0295) 384418
Website : <http://www.pa-pati.go.id/> e-Mail : pa_pati1@yahoo.co.id
PATI 59112

: W11-A14/1989/OT.2/6/2022
: Ijin Pra Riset/Penelitian

Pati, 20 Juni 2022

yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi Permohonan Ijin Pra Riset/Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui surat Nomor: B-3177/Un.10.1/D1/PP.00.09/6/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang diterima Pengadilan Agama Pati pada tanggal 20 Juni 2022, maka dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum UIN Walisongo Semarang an. Ahmad Maulana Hidayat (NIM: 1502016016) diijinkan melaksanakan Pra Riset/Penelitian di Pengadilan Agama Pati mulai tanggal 22 Juni s.d. 22 Juli 2022 dengan judul "*Ekonomi sebagai Penyebab Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 2020*".

Adapun yang ditunjuk sebagai Pembimbing dalam pra riset/penelitian tersebut adalah Uray Gapima Aprianto, S.Ag., M.H. dan Tontowi, S.H. (Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Pati Kelas IA).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

[Handwritten Signature]
Drs. H. Tahrir

NIP. 196001031980031003

PENGADILAN AGAMA PATI KELAS IA

Jl. P. Sudirman Nomor 67 Pati Telepon/Faksimile (0295) 384418
Website : <http://www.pa-pati.go.id/> e-Mail : pa_pati1@yahoo.co.id
PATI 59112

W11-A14/4129/OT.2/11/2022

Ijin Riset/Penelitian

Pati, 16 November 2022

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi Permohonan Ijin Riset/Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui surat Nomor: B-6366/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2022 tanggal 14 November 2022 yang diterima Pengadilan Agama Pati pada tanggal 15 November 2022, maka dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum UIN Walisongo Semarang an. Ahmad Maulana Hidayat (NIM: 1502016016) diijinkan melaksanakan Riset/Penelitian di Pengadilan Agama Pati selama 3 (bulan) mulai tanggal 21 November 2022 dengan judul "Ekonomi Sebagai Penyebab Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 2020".

Adapun yang ditunjuk sebagai Pembimbing dalam riset/penelitian tersebut adalah Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas IA).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Wakil Ketua,



H. Zumrowi, S.Ag., M.H. ✎
NIP. 197005251997031002

PASTI *Out Koneksi* !!!!
Berada Ora Mlambaka



No	BULAN	KETERANGAN											Jumlah																							
		Izin Poligami	Pencelaan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran atas Kawajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusnahan Anak/Hadonah	Nakah Anak Oleh Ibu	Itak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak		Pembubaran Kek. Orang Tua	Peralihan	Pencb. Kekusasaan Wali	Penyng. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thid Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbatn Nikah	Izin Kawin	Disosiasi Kawin	Wali Adholi	Pengangkatan anak	Kewarsan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Pencatapan Ahli Waris	Lain-lain				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Januari	-	-	-	-	-	122	321	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	73	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	531	-
2	Februari	1	-	-	-	-	74	178	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308	-	
3	Maret	1	-	-	-	-	76	202	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	50	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	339	1	
4	April	-	-	-	-	-	55	154	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	61	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	278	2
5	Mai	-	-	-	-	-	66	167	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	52	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	293	-
6	Juni	-	-	-	-	-	62	152	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	79	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	304	3
7	Juli	-	-	-	-	-	34	114	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	59	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	214	-
8	Agustus	1	-	-	-	-	70	223	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	334	6	
9	September	-	-	-	-	-	78	205	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	52	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	342	2
10	Oktober	-	-	-	-	-	81	178	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	315	2
11	November	1	-	-	-	-	80	166	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	51	6	1	-	-	-	-	-	-	-	6	8	323	5	
12	Desember	1	-	-	-	-	43	139	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	23	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	215	-	
	JUMLAH	5	-	-	-	1	841	2.199	3	4	-	-	-	-	19	-	-	5	8	-	626	29	-	3	7	-	-	-	-	-	20	24	3.796	21		

Pati, 31 Desember 2021
Panitera

Menggetahui:
Ketua

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Tennawa, S.H.
NIP.196307051993031002

Drs. H. Thabrè
NIP.196001031989031003

BULAN DESEMBER 2021

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Nomor Urut	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertenggaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	2	-	14	-	-	-	-	123	-	1	29	169	
2	Pebruari	-	-	-	-	10	-	-	-	-	114	-	2	39	165	
3	Maret	-	-	4	2	15	-	-	2	1	185	-	-	67	276	
4	April	-	-	3	3	21	-	-	2	1	143	-	1	49	220	
5	Mei	-	-	3	1	18	-	-	-	-	133	1	1	33	190	
6	Juni	-	-	-	2	57	-	-	2	-	99	-	2	28	320	
7	Juli	1	-	2	1	33	-	-	1	1	116	-	1	76	230	
8	Agustus	-	-	1	-	35	-	-	-	-	88	-	-	72	196	
9	September	-	-	-	3	24	-	-	2	-	130	-	-	94	201	
10	Oktober	1	-	3	2	32	-	-	1	-	154	1	1	82	263	
11	November	-	-	3	3	37	1	1	6	-	151	1	1	106	284	
12	Desember	-	-	-	3	19	-	1	2	-	151	1	9	753	2.670	
	Jumlah	2	-	24	8	315	1	2	17	3	1.533	3	9	753	2.670	

Padi, 30 Desember 2021
Panitera

Tontowi, S.E.
NIP.196307051993031002

Mengetahui,
Ketua

Drs. H. Tahar
NIP.196601031989031003

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCELAAN
PADA PENGADILAN AGAMA PATI
BULAN DESEMBER 2020**

LIPA		Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														
Nomor Urut	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	2	-	90	-	-	-	-	213	1	-	4	310	
2	Februari	-	1	-	-	74	-	-	-	-	152	-	-	3	230	
3	Maret	-	-	1	-	57	-	-	-	-	188	-	-	4	250	
4	April	-	1	2	-	39	-	1	-	-	151	-	2	4	200	
5	Mei	-	-	-	-	36	-	-	1	-	151	-	1	12	201	
6	Juni	-	1	1	-	49	-	-	-	-	150	-	-	18	219	
7	Juli	-	-	-	-	40	-	1	-	-	171	-	1	17	250	
8	Agustus	-	-	-	-	34	-	-	-	-	171	-	1	34	240	
9	September	-	-	-	-	40	-	-	-	-	212	-	5	53	310	
10	Oktober	-	-	-	-	27	-	-	-	-	165	-	3	45	240	
11	November	-	1	1	-	60	-	-	-	-	174	-	1	53	290	
12	Desember	-	-	1	-	46	-	-	-	-	167	-	-	33	247	
	Jumlah	-	4	8	-	592	-	2	1	-	2.065	1	14	280	2.967	

Pati, 30 Desember 2020
Panitera

Mengetahui,
Ketua

Tonrowi, S.H.
NIP. 196307051993031002

Des. Fahrif
NIP. 196001031989031003

LAPORAN PERKAWINAN TERPADU PERKAWINAN YANG TERDIRINYA
 PADA PENGADILAN AGAMA PATAH
 BULAN DESEMBER 2020

No	BULAN	A. PERKAWINAN												Jumlah																						
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Ketidapan atas Kawajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusutan Anak/Hadonah	Maklah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak		Pembatalan Kek. Orang Tua	Peralihan	Penyb. Kekuasaan Wali	Pennyng Orang Lain Shg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbat Mikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan mak	Ekonomi Syarak	Wasiat	Titah	Wakat	Zakat / Infaq / Shadaqah	PHH / Penghapn Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Januari	-	-	-	-	-	91	224	1	1	-	-	3	-	3	-	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
2	Februari	-	-	-	-	-	68	165	2	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	
3	Maret	1	-	-	-	-	53	163	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	248
4	April	-	-	-	-	-	57	122	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	209	4
5	Mei	1	-	-	-	-	24	77	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	128	4
6	Juni	-	-	-	-	-	96	258	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	416	3
7	Juli	-	-	-	-	-	83	253	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	404	4
8	Agustus	-	-	-	-	-	58	195	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	348	-	
9	September	1	-	-	-	-	69	198	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	319	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	65	175	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	187	-
11	November	1	-	-	-	-	37	97	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	167	-	
12	Desember	-	-	-	-	-	33	96	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	3.380	18
JUMLAH		4	-	-	-	-	734	2.023	9	7	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

Patah, 30 Desember 2020
 Panitera

Mengetahui
 Ketua

Mengetahui
 Ketua

Toniawati, S.H.
 NIP. 196302051993031002

Drs. Jabir
 NIP. 196601031980031003

Laporan ini dibuat dengan Aplikasi Perkawinan pada 20/11/2022 08:41

PADA PENGADILAN AGAMA PARI
BULAN DESEMBER 2019

No	BULAN	A. PERKAWINAN																	Jumlah																
		Izin Poligami	Pencabutan Perk. Oleh Ppn	Pembatalan Perkawinan	Ketidatan atas Kawajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Iarta Bersama	Pengsanaan Anak/Iandronah	Naknah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengsanaan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pemb. Kekuasaan Wali	Pemuy. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asil Usul Anak		Pen. Kawin Campuran	Ishah Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adholi	Pengangkatan anak	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakat	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P111P / Pesertain Ahli Waris	Lain-lain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	-	-	-	-	-	89	234	2	-	-	-	-	1	-	-	18	6	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	369
2	Pebruari	1	-	-	-	-	62	154	-	-	-	-	-	1	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	242	
3	Maret	-	-	-	-	-	67	163	2	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	249	
4	April	3	-	-	-	-	79	165	1	-	-	-	-	-	-	-	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	275	
5	Mei	1	-	-	-	-	55	141	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	282	
6	Juni	-	-	-	-	-	67	196	1	-	-	-	-	2	-	-	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	370		
7	Juli	-	-	-	-	-	88	243	4	-	-	-	-	5	-	-	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	274		
8	Agustus	-	-	-	-	-	66	170	1	-	-	-	-	3	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	214		
9	September	-	-	-	-	-	74	200	1	-	-	-	-	3	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	321		
10	Oktober	-	-	1	-	-	81	208	-	-	-	-	-	3	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	310		
11	November	-	-	-	-	-	81	173	1	-	-	-	-	4	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	208	
12	Desember	-	-	-	-	-	43	116	1	-	-	-	-	2	-	-	38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	208	
	JUMLAH	5	-	1	-	1	852	2.163	13	2	-	-	-	19	-	-	174	29	-	9	8	-	2	1	-	18	128	-	-	-	-	18	128	3.431	13

Pari, 31 Desember 2019
Panca

Mengetahui
Ketua

KETERANGAN
*) jumlah perkara yang Prodeo 1

LAMARAN, S.H.
NIP. 196302151990310002

Dr. H. Mawani, M.H.
NIP. 196306141990310002

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERESTRANJAN
PADA PENGADILAN AGAMA PATTI
BULAN DESEMBER 2019**

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perestranjan											Keterangan			
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perubahan dan perengkaman seras mencerau	Kawin Pekas		Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	-	-	125	-	-	1	5	154	-	-	3	300	-
2	Februari	-	-	-	-	110	1	-	1	-	106	-	1	1	220	-
3	Maret	-	1	-	-	152	-	-	1	-	169	-	-	1	330	-
4	April	-	-	-	-	98	-	-	-	-	150	1	-	1	260	-
5	Mei	-	-	-	-	57	-	-	-	-	111	-	1	6	175	-
6	Juni	-	-	-	-	67	-	-	1	1	114	-	2	1	185	-
7	Juli	-	2	1	-	66	-	-	-	-	130	-	1	2	300	-
8	Agustus	-	-	3	-	44	-	-	-	-	189	-	2	2	240	-
9	September	-	-	2	-	69	-	-	-	-	188	-	1	1	260	-
10	Oktober	-	-	-	-	85	-	-	-	-	178	-	2	5	270	-
11	November	-	-	1	-	62	-	-	-	-	183	1	3	-	250	-
12	Desember	-	-	2	-	76	-	-	-	1	174	-	2	3	258	-
	Jumlah	-	3	9	-	1.011	1	-	3	7	1.866	2	17	29	2.948	-

Mengetahui,
Ketua

Drs. H. Mursam, M.H.
NIP.19650613194031002

Pati, 31 Desember 2019
Panitera

Tontowi, S.H.
NIP.196307051993031002